



SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* DALAM PERUSAHAAN *PEER TO PEER LENDING*

LEGAL PROTECTION TOWARD FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) CREDITOR ON PEER TO PEER LENDING COMPANY

Oleh:

CHEPPY ANUGRAH

NIM. 140710101240

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* DALAM PERUSAHAAN *PEER TO PEER LENDING*

LEGAL PROTECTION TOWARD FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) CREDITOR ON PEER TO PEER LENDING COMPANY

Oleh:

CHEPPY ANUGRAH

NIM. 140710101240

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

.Teknologi Finansial membuat segalanya lebih cepat dan lebih hemat biaya, tetapi hal itu tidak sempurna, itu mengharuskanmu untuk menyesuaikan diri apa yang kamu bisa. (John Phillips)¹



¹ <https://www.wordsmile.com/kata-mutiara-bahasa-inggris-teknologi-technology-artinya>, diakses pada tanggal 9 mei 2019 pada pukul 20.16 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk :

1. Orang tua saya, Ayahanda tercinta Herry Yulianto dan Ibunda tercinta Rr Sri Wahyuningsih , atas berkat doa yang tidak pernah putus dan kasih sayang serta perhatiannya yang sangat mendalam, yang selalu memberikan bimbingan dan nasihat serta motivasi secara terus-menerus tak pernah terbatas;
2. Seluruh Guru dan Dosen sejak Taman kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan keteladanan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat berguna dan bermanfaat serta membimbing saya menjadi seperti saat ini ; dan
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan, tempat saya menimba ilmu.

PERSYARATAN GELAR

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* DALAM PERUSAHAAN *PEER TO PEER LENDING*

LEGAL PROTECTION TOWARD FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) CREDITOR ON PEER TO PEER LENDING COMPANY

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

CHEPPY ANUGRAH

NIM. 140710101240

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 30 APRIL 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembantu Pembimbing,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* DALAM PERUSAHAAN *PEER TO PEER LENDING*

Oleh:

CHEPPY ANUGRAH
NIM. 140710101240

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembantu Pembimbing,



Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum,
Dekan



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 8

Bulan : Mei

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

Panitia penguji :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji



Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum.
NIP: 196812302003122001



Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

Dosen Anggota Penguji :

Mardi Handono S.H., M.H.
NIP:196312011989021001



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHEPPY ANUGRAH
NIM : 140710101240

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi dengan judul : “**Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur *Financial Technology (Fintech)* Dalam Perusahaan *Peer to Peer Lending*** “ adalah hasil karya Penulis sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang menyatakan,



CHEPPY ANUGRAH

NIM. 140710101240

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada kepada ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, karunia, serta hidayahnya dan limpahan anugerah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* DALAM PERUSAHAAN *PEER TO PEER LENDING*” Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah berkenan memberi nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar dalam membimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta selalu sabar dalam mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak I Wayan Yasa S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika, serta seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
10. Orang tua saya, Ayahanda Herry Yulianto dan Ibunda Rr Sri Wahyuningsih, kedua kakak Kandung saya, Adinda Priramadani dan Boggy Rahmanto, kakak ipar saya Nidya Dewi Kumalasari, serta ketiga keponakan saya Oriza Sativa fio Jati, Rafif Azka Rasyadan, Syaqla Khumairoh, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang dengan segala perhatian, segala bentuk dukungan dan motivasi secara tulus dan ikhlas didalam setiap langkah usaha saya;
11. Partner dan sekaligus teman saling *support* saya Aliefia Edelin Putri S.H. terima kasih atas semangatnya serta motivasinya dengan jiwa dan raga , dan bantuannya dari awal sampai terselesainya skripsi ini ;
12. Sahabat saya selama menempuh pendidikan S1 di Universitas Jember yaitu Elia, Hibal, Vega, Audina, Chobhita, Arif, Ilham, Axl Alfiannuri, Dewy, Vira, Fazil, Bryan, Andri, Yoga, Risal, Aini, Nikita, Tanthi, Bella, Rio, dan yang lainnya yang tidak saya bisa sebutkan satu-persatu, serta keluarga besar ALSA *Local Chapter* Universitas Jember yang membantu dan memberikan semangat sehingga terselesainya skripsi ini;
13. Sahabat tersayang dan terbaik Mirza, Jessica. Yang telah menjadi penyemangat penulis dalam tahap awal sampai tahap akhir mengerjakan skripsi terima kasih.
14. Sahabat-sahabat saya di Jakarta yaitu: Ardycha, Juwita, Handaru Atmaveda, Meida, Nabila, Primadewi, Hapsari, Putra, Rendy, Rizki Chandra Irawan, yang telah memberikan segala keceriaan dan semangat selama ini, sehingga memberikan energi yang positif kepada penulis;
15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 di Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerjasamanya selama ini;

16. Kepada para pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tiada balas jasa yang penulis dapat berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapatkan balasan dari ALLAH SWT.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Seiring berkembang teknologi masyarakat diuntut untuk selalu mengikuti perkembangannya yang semakin berkembang pesat, Internet menjadi salah satu teknologi yang paling sering digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menjadikan Indonesia sasaran bagi banyak perusahaan berbasis *Financial Technology*. *Financial Technology* atau bisa disebut dengan *Fintech* merupakan bisnis yang tujuannya untuk menyediakan jasa finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Dalam kaitannya *Fintech* di Indonesia banyak sekali yang menggunakan dengan jenis *Peer to Peer Lending* dan juga sudah ada berbagai penyelenggara *Fintech peer to peer lending* yaitu *investree*, *Modalku*, *Koinworks*, *Amartha*. *Peer to peer lending* adalah transaksi yang melibatkan kreditur yang meminjamkan uangnya secara langsung kepada debitur tanpa proses dan struktur konvensional, yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional, melainkan melalui situs *online* dengan mencocokkan kreditur dan debitur, sederhananya seperti *marketplace* yang merupakan tempat berkumpulnya penjual dan pembeli dalam sebuah situs website, dimana *Peer to Peer Lending* mempertemukan pihak debitur dengan pihak kreditur. Banyak kemudahan yang didapatkan contohnya adalah tidak adanya jaminan yang harus diberikan. Akan tetapi sistem tanpa jaminan memungkinkan terjadinya kredit macet hingga bisa mengalami kegagalan pembayaran. Kepastian hukum yang kurang jelas menjadikan terancamnya perlindungan terhadap dana kreditur, dikarenakan jumlah yang diinvestasikan sangatlah besar. Ditambah dengan Otoritas Jasa Keuangan yang belum berencana membuat aturan tentang batasan suku bunga didalam *Peer to peer lending* karena dianggap hal itu merupakan kesepakatan yang secara terbuka dapat dilihat para pihak, yang dianggap mekanisme pasarlah yang akan menetapkan suku bunga. Hingga saat ini belum ada payung hukum untuk kegiatan *Peer to Peer Lending*. Sehingga penulis tertarik dan menganalisis permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur *Financial Technology (Fintech)* dalam Perusahaan *Peer to Peer Lending*”. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah kesatu pengaturan tentang *Peer to peer lending* di Indonesia, kedua upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh kreditur yang mengalami kerugian dalam mekanisme *peer to peer lending*.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang *peer to peer lending* di Indonesia, dan mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh kreditur yang mengalami kerugian dalam mekanisme *peer to peer lending*. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Selanjutnya, bahan hukum yang dilakukan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari tersebut dianalisis menggunakan metode yang sistematis.

Pengaturan *Peer to Peer Lending* di Indonesia telah ada peraturan yang sudah menaunginya dan bisa dibidang jelas dan dapat dijadikan landasan hukum para kreditur, debitur, maupun penyedia jasa *Peer to Peer Lending*. Telah jelas

adanya berdasarkan pasal 1 peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 dapat ditarik secara garis besar bahwa *Peer to Peer Lending* termasuk dalam kategori *Financial Technology (fintech)* karena berkarakteristik sama yaitu merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan dimana dapat memaksimalkan penggunaan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. *Peer to Peer Lending* sendiri juga telah dibuatkan aturan khusus oleh pemerintah di Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/P.OJK.01/2016 yang didalamnya mengatur banyak hal seperti hak dan kewajiban para pihak, tata cara pelaksanaannya, bahkan cara menyelesaikan perselisihan akibat kesalahan penyelenggara. Serta dalam pelaksanaan *Peer to Peer Lending* perjanjian yang terdapat tidak terlepas dari syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH perdata,uniknya dalam *Peer to peer lending* ini dimana perjanjian antara Kreditur dan Debitur di tuangkan kedalam Dokumen elektronik sesuai dengan Pasal 1 angka 8 P.OJK 77/01/2016 yang dimana sesuai dengan pasal 5 UU ITE dokumen eletronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh kreditur yang mengalami kerugian dalam mekanisme *peer to peer lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam peraturan ini terdapat beberapa poin-poin terkhusus mengenai tentang perlindungan pengguna yaitu Mitigasi Risiko, Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi, Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Prinsip dan Teknis pengenalan Nasabah. dahulu menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Jasa Keuangan (LJK) apabila tidak mencapai kesepakatan pula maka penyelesaian sengketa diluar persidangan dapat melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) antara lain melalui Mediasi, Ajudikasi dan Arbitrase.

Saran penulis dengan adanya pengaturan yang belum jelas terutama mengenai upaya hukum kerugian kreditur maka diharapkan kedepannya akan ada aturan yang lebih jelas mengenai *Peer to Peer Lending* sehingga di zaman yang serba modern ini dapat meminimalisir terjadinya sengketa antar pihak dalam *Peer to Peer Lending*.Sesungguhnya banyak berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh Kreditur dalam *Peer to Peer Lending* apabila dirugikan akan tetapi masih belum dapat dikatakan menjamin uang yang kreditur pinjamkan, diharapkan kedepannya ditingkatkan lagi keamanan dalam bertransaksi layanan *Peer to Peer Lending* dalam era digital ini. Konsumen selaku Pengguna jasa *Peer to Peer Lending* perlu bersikap hati-hati dan teliti dalam memberikan ataupun menerima uang pinjaman yang terdapat di *platform* Penyelenggara, sehingga meminimalisir terjadinya kredit macet dan gagal bayar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9

1.5 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perlindungan Hukum	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum	13
2.2 <i>Financial Technology</i>	14
2.2.1 Pengertian <i>Financial Technology</i>	14
2.2.2 Jenis – jenis <i>Financial Technology</i>	15
2.3 <i>Peer To Peer Lending</i>	16
2.3.1 Pengertian <i>Peer To Peer Lending</i>	16
2.3.2 Para Pihak dalam Peer To peer Lending	17
BAB 3 PEMBAHASAN	19
3.1 Pengaturan tentang <i>peer to peer lending</i> di Indonesia.....	19
3.2 Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh kreditur yang mengalami kerugian dalam mekanisme <i>peer to peer lending</i>	44
BAB 4 PENUTUP.....	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembang teknologi masyarakat dituntut untuk selalu mengikuti perkembangannya yang semakin berkembang pesat, tidak hanya turut mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri, masyarakat juga yang menciptakan dan mengembangkan adanya teknologi tersebut. Internet menjadi salah satu teknologi yang paling sering digunakan masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya kementerian komunikasi dan informatika (kemenkominfo) menyatakan pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia². Dalam masuknya Indonesia disepuluh besar pengguna internet terbanyak didunia menjadikan Indonesia menjadi negara dengan pengguna Internet yang tinggi, sehingga menjadi sasaran bagi banyak perusahaan berbasis *Financial Technology*.

Financial Technology atau yang selanjutnya disebut dengan *Fintech* adalah bisnis yang tujuannya untuk menyediakan jasa finansial dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) dan teknologi modern³. *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial, yang membantu dalam memaksimalkan penggunaan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi untuk mempercepat, mengubah, atau mempertajam berbagai aspek pelayanan keuangan, konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.⁴

²https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker diakses pada tanggal 8 juli 2018 pada pukul 10.20 wib

³ *Fintech Weekly, Fintech Definition*, dapat diakses di <https://Fintechweekly.com/Fintech-definition>, diakses pada tanggal 8 juli 2018 pada pukul 11.30 wib

⁴ Nofie Iman, *Financial Technolog dan lembaga keuangan*, Gathering itra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, hlm.6.

fintech dapat didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien, sebagai inovasi teknologi *fintech* menghasilkan model-model bisnis aplikasi atau produk dengan efek material yang berkaitan dengan penyediaan layanan keuangan⁵. Riset The Australian Center for Financial Studie, Monash Business School, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia harus terus mendorong perkembangan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi finansial (*financial technology*) di Indonesia, alasannya adalah supaya pemerintah Indonesia dapat mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dalam menyalurkan dana yang belum tersentuh layanan perbankan⁶

Dalam kaitannya *Fintech* di Indonesia banyak sekali yang menggunakan dengan jenis *peer to peer lending*. Di Indonesia sendiri sudah ada berbagai penyelenggara *Fintech peer to peer lending* yaitu seperti *investree*, *Modalku*, *Koinworks*, *Amartha*, dan lain-lain. *Peer to peer lending* adalah transaksi yang melibatkan kreditur yang meminjamkan uangnya secara langsung kepada debitur tanpa proses dan struktur institusi konvensional, yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional, melainkan melalui situs *online* dengan mencocokkan kreditur dan debitur, secara sederhananya yaitu seperti *marketplace*, yang merupakan tempat berkumpulnya penjual dan pembeli dalam sebuah situs website⁷, untuk kegiatan pinjam meminjam uang dimana sebagai pihak penyelenggara *peer to peer lending* akan mempertemukan pihak debitur dengan pihak kreditur. Banyak kemudahan didapatkan di dalam *peer to peer lending* dibandingkan dengan bank konvensional salah satu contohnya adalah tidak adanya jaminan yang harus diberikan oleh debitur sehingga dianggap menguntungkan bagi pengusaha mikro, *peer to peer lending* sendiri biasanya melayani pinjam meminjam bagi pengusaha mikro yaitu dengan ruang lingkup sektor usaha

⁵https://www.researchgate.net/publication/323629323_Teknologi_Keuangan_Fintech_Konsep_dan_Implementasinya_di_Indonesia diakses pada tanggal 20 oktober 2018 pada pukul 19.27 wib

⁶ <https://katadata.co.id/berita/2017/10/31/pakar-usul-indonesia-mencontoh-india-dalam-kembangkan-fintech> diakses pada tanggal 9 juli 2018 pada pukul 13.49 wib

⁷ R. Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyani, 2013 *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm.15.

perdagangan, industri rumah tangga, pertanian, peternakan, jasa, pendidikan, serta bidang kesehatan.

Di dalam bank konvensional membuat aturan yang dapat dikategorikan rumit dan lebih merugikan calon debitur dengan jaminan yang harus disediakan oleh debitur tersebut, Sehingga akhirnya opsi lain untuk terhindar dari kerumitan proses tersebut debitur beralih kepada layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yaitu *peer to peer lending*. Akan tetapi Adanya sistem tanpa jaminan memungkinkan terjadinya kredit macet hingga bisa mengalami kegagalan pembayaran.

Di Indonesia, *Peer to peer lending* sudah banyak mengalami kredit macet, riset membuktikan bahwa pinjaman macet *fintech* secara nominal naik 54 persen, dari sekitar Rp 2,5 miliar menjadi sekitar Rp 3,8 miliar termasuk didalamnya dana kreditur dari perusahaan *peer to peer lending*.⁸ Hilangnya uang kreditur dapat dikatakan merupakan salah satu risiko penggunaan jasa finansial yang dapat disebabkan karena beberapa hal, salah satunya adalah kegagalan pembayaran oleh debitur karena tidak adanya transparansi dalam siklus *peer to peer lending* yang dilakukan penyelenggara *fintech*.

Jika ditelaah lagi merujuk Dalam pasal 1 angka 2 undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dengan pengertian tentang transaksi elektronik yang dijabarkan, belum adanya definisi yang terlalu spesifik dan dirasa pengertiannya terlalu luas mengenai *peer to peer lending* itu sendiri mengakibatkan banyaknya persepsi tentang sistematis yang ada didalam *peer to peer lending*, jika ingin dimasukkan ke dalam pengaturan Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kepastian hukum yang kurang jelas menjadikan terancamnya perlindungan terhadap dana kreditur, dikarenakan jumlah uang yang diinvestasikan sangatlah

⁸<http://jogja.tribunnews.com/2018/03/27/kredit-macet-fintech-mencapai-rp-38-miliar?page=all> diakses pada tanggal 10 juli 2018 pada pukul 08.00 wib

besar. Bagi para calon kreditur, menggunakan jasa finansial seperti *peer to peer lending* memang diberikan kebebasan untuk memilih antara risiko rendah dengan bunga rendah ataupun risiko tinggi dengan bunganya yang tinggi. Risiko tinggi yang dihadapi kreditur menjadikan kreditur rawan terkena dampak gagal bayar. Ditambah dengan Otoritas Jasa Keuangan yang belum berencana membuat aturan tentang batasan suku bunga didalam *peer to peer lending* karena dianggap hal itu merupakan kesepakatan yang secara terbuka dapat dilihat para pihak, yang dianggap mekanisme pasarlah yang akan menetapkan suku bunga. Hingga saat ini belum ada payung hukum untuk kegiatan *peer to peer lending*.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik dan terdorong untuk menganalisa dan mengadakan penulisan hukum dalam bentuk skripsi berkaitan dengan hal ini dengan mengangkat judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* DALAM PERUSAHAAN *PEER TO PEER LENDING*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan pemilihan judul tersebut diatas maka pembahasan selanjutnya ada beberapa rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tentang *peer to peer lending* di Indonesia?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh kreditur yang mengalami kerugian dalam mekanisme *peer to peer lending*?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam memperoleh sasaran yang dikehendaki di dalam penulisan ini, maka perlu ditetapkan suatu tujuan didalam penelitian ini. Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai ini mencakup 2 (dua), yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penulisan ini secara umum adalah:

1. Guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Guna mengembangkan dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik di dalam kehidupan masyarakat;
3. Guna menambah pengalaman dan memberikan kontribusi ilmiah yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami Pengaturan tentang *peer to peer lending* di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh kreditur yang mengalami kerugian dalam mekanisme *peer to peer lending*.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum. Mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam kerangka *know-how*⁹, Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Cohlen¹⁰

Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran¹¹ dan dalam mendapatkan kebenaran akan menulis karya ilmiah ini, maka penulis menggunakan metode

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta :Kencana, hlm.83

¹⁰ *Ibid*, hlm. 60.

¹¹ *Ibid*, hlm.20.

penelitian dimaksudkan dalam penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan kaidah hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya.¹² Dengan tidak menggunakan data primer, bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normative bukan suatu penelitian¹³

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk menjelaskan kesimpulan dari tema yang dibahas kali ini. Dalam hal ini dengan mencari dan menginventarisir peraturan perundang-

¹² Soenaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, hlm.140.

¹³ Dyah Ocorina Ssanti dan A'an Efendi, 2013, *penelitian Hukum (legal research)* cet.1 jakarta: sinar grafika, hlm.20

undangan dan regulasi yang berkaitan dengan bagaimana peraturan tentang *peer to peer lending* di Indonesia.¹⁴

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁵ Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Pendekatan ini digunakan argumentasi hukum yang dijadikan acuan oleh penulis dalam memecahkan isu yang dihadapi, terkait upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh kreditur yang mengalami kerugian dalam mekanisme *peer to peer lending*.¹⁶

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam hal ini bahan hukum dijadikan sebagai pedoman dalam mencari jawaban dari sebuah isu hukum. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁷

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autotititatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* hlm.133

¹⁵ *Ibid.* hlm.177

¹⁶ *Ibid.* hlm.178

¹⁷ *Ibid.* hlm.181

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
5. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
9. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial
10. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran. Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku disuatu negeri. Bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulensi berbagai seminar hukum, memori memori yang memuat opini hukum, terbitan, dan deklarasi-deklarasi¹⁸. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku,

¹⁸ Soerjono Seokanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada., Jakarta, hlm, 165.

kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku diluar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya dengan isu hukum yang dibahas. Selain itu, bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, ataupun laporan- laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.5 Analisis Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan perangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu peneletian hukum,yaitu :¹⁹

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁹ *Ibid.* hlm.171.

Dalam membuat skripsi ini, bahan-bahan hukum yang sesuai dari langkah-langkah penelitian hukum tersebut di analisa agar mendapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalahan dalam skripsi ini. Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan kesesuaian hubungan antara suatu data dengan data yang lainnya, sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan²⁰. Demi terwujudnya tujuan hukum, pastinya memberikan pengaturan mengenai bagaimana cara dalam memecahkan permasalahan hukum dan dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum yaitu.²¹

1. Teori Etis
Hukum menurut teori ini bertujuan meralisir atau mewujudkan keadilan pendukung teori ini adalah Geny
2. Teori Utilistis (Eudamonistis)
Menurut teori ini, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham
3. Teori Campuran
Tujuan hukum positif kita adalah membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perlindungan hukum mempunyai arti dan fungsi sebagai perbuatan dalam hal melindungi masyarakat, dimana semua kegiatan dan urusan dalam melindungi masyarakat, dapat memberikan perlindungan sesuai dengan tujuan hukum dengan

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm 99

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Ibid*, hlm 99

kondisi yang aman dan tertib, dan masyarakat memiliki kedudukan yang sama terkait dalam hal perlindungan disertai tindakan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Hukum merupakan aturan yang memaksa, tetapi tidak untuk memaksakan kehendak pada seseorang, tetapi semata-mata untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Makna hukum dari segi etimologi, hukum berasal dari kata bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal dari kata “Alkas”, yang selanjutnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”.²²

Pengertian dari perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah:²³

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *rule of law* karena lahirnya konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep *rechtstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saat yang hampir bersamaan muncul juga suatu konsep negara hukum (*rule of law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey, (dalam buku Tjuk Wirawan).²⁴

²² Soeroso,2000, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ketiga*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 24.

²³ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 10 juli 2018 pada pukul 13.23 wib

²⁴ Tjuk Wirawan,2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Modul Kuliah, Universitas Jember, Fakultas Hukum) hlm 2.

Menurut Albert Venn Dicey (dalam buku Didi Nazmi Yunus) menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *rule of law*, yaitu:²⁵

1. Supermasi hukum, ialah bahwa tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*), baik rakyat (yang diperintah) maupun raja (yang memerintah), kedua-duanya tunduk pada hukum (*regular law*). Sehingga seseorang boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama mengandung arti bahwa semua warga negara tunduk selaku pribadi maupun kualifikasinya sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon dengan menitik beratkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuureshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam:²⁶

- a. Perlindungan hukum preventif adalah tindakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap suatu hukum. Bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan hukum represif adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran. Bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan administrasi di Indonesia.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses penemuan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintah yang baik. Artinya *periting the right to be heard* adalah

²⁵ Didi Nazmi Yunus, 1992, *Konsep Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya) hlm 22-23.

²⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu), hlm 2.

pertam, individu yang terkena tindakan pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan. Kedua menjunjung pelaksanaan pemerintah yang baik.²⁷

Dengan sebagaimana diuraikan berdasarkan bentuk-bentuk perlindungan hukum diatas, bahwa pada dasarnya baik perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif bertujuan melindungi subjek hukum (meliputi badan hukum maupun perseorangan) dari pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dan memberikan hak kepada subjek hukum dalam mengajukan tuntutan melalui lembaga peradilan, sehingga sebagai subjek hukum mendapatkan haknya di dalam perlindungan hukum.

2.2 Financial Technology

2.2.1 Pengertian *Financial Technology*

Financial Technology (Fintech) adalah terminologi yang diberikan untuk perusahaan jasa keuangan yang dimana produk dan layanannya dibuat dengan metode teknologi, dimana sering menghasilkan pelayanan perintis yang sangat inovatif.²⁸ *Fintech* sendiri dibagi menjadi dua kata yaitu *Financial* dan *Technology* jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu menjadi teknologi finansial. Dalam konteks sederhana Teknologi Finansial merupakan layanan finansial yang disediakan oleh lembaga finansial bank dan maupun non bank dengan menggunakan teknologi guna memaksimalkan layanannya dalam mempermudah dan membuat lebih praktis untuk masyarakat itu sendiri.

Definisi Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Seyogyanya, kehadiran teknologi finansial mempermudah jasa keuangan untuk

²⁷ Ibid, hlm 3.

²⁸Kantox, *The Rise of Fintech in Finance*, hlm 3, dapat diakses di http://cdn2.hubspot.net/hub/310641/file-1445626583-pdf/Rise_of_Fintech_in_Finance/Fintech_DEF.pdf, diakses pada tanggal 9 Agustus 2018 Pada pukul 13.36 wib.

meraih pasar dan menjangkau berbagai kalangan masyarakat,(pasal 1 angka 1 PBI No.19/12/PBI/2017).

Teknologi Finansial berkaitan dengan membangun sistem yang berkaitan dengan nilai atau *value* dalam memproses produk finansial seperti obligasi, saham, kontrak, dan uang. Singkatnya, produk keuangan direpresentasikan oleh harga, waktu, dan kredit. Seperti sistem komersial, sistem keuangan menggabungkan sistem perdagangan dan teknologi. Untuk memungkinkan transaksi pembelian dan penjualan produk dapat berlangsung pada waktu yang berbeda secara bersamaan²⁹

2.2.2 Jenis – jenis *Financial Technology*

Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas nilai mata uang terhadap barang dan jasa dalam hal ini termaksud jasa keuangan, membagi *financial technology* kedalam empat kelompok besar, yaitu yang pertama merupakan *crowdfunding* dan *peer to peer lending* dimana Bank Indonesia menggambarkan sebagai *marketplace* (tempat bertemunya kreditur dan debitur) khusus finansial dimana *crowdfunding* lebih kepada situs pengumpulan dana sosial,dan sedangkan *peer to peer lending* adalah *platform* yang dimana membantu mempertemukan antara pencari modal dengan investor, kedua adalah *market aggregator* dimana yang memiliki kemampuan mengumpulkan dan mengoleksi data finansial untuk disajikan kepada pengguna untuk dibandingkan dan dipilih sesuai kebutuhan pengguna, ketiga yaitu *risk and investment management* yang memiliki konsep seperti *financial planning* yang berbentuk digital dimana pengguna akan diarahkan produk investasi mana yang cocok sesuai dengan preferensi yang diberikan, dan yang keempat merupakan *payment, settlement, and clearing* merupakan *Fintech* yang bergerak di bidang pinjam- meminjam yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi digital sekaligus menawarkan keuntungan lebih seperti potongan harga.³⁰ Di indonesia sendiri perkembangan *financial*

²⁹ Roy S. Freedman,2006, *Introduction to Financial Technology*, Elsevier, Oxford, hlm1.

³⁰ Jaka Perdana, *Klasifikasi Empat Jenis Fintech Menurut Bank Indonesia*, dapat diakses <http://marketeers.com/Fintech-bank-indonesia-klasifikasi/>, diakses pada tanggal 10 juli 2018 pada pukul 15.00 wib

technology sangat pesat terutama *peer to peer lending* tersebut dikarenakan kemudahan yang diberikan sangat cocok bagi para pengusaha yang baru merintis usahanya.

2.3 Peer To Peer Lending

2.3.1 Pengertian Peer To Peer Lending

Berdasarkan di dalam pasal 1 angka 3 P.OJK 77/01/2016, definisi Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Peer to Peer Lending*) adalah : “ Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan kreditur dengan debitur dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam arti umum *peer to peer lending* adalah transaksi yang melibatkan kreditur yang meminjamkan uang secara langsung kepada debitur tanpa proses dan struktur institusi konvensional, yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional melainkan melalui situs *online* dengan mencocokkan kreditur dan debitur.³¹ Menurut beberapa perusahaan penyelenggara P2P tentang *peer to peer lending* :

1. Menurut *koinworks* mendefinisikan *peer to peer lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorang. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal dan serta sebagai praktik atau metode memberikan atau mengajukan pinjaman uang kepada individu atau bisnis. Yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara *online*.³²
2. Menurut Amatha *peer to peer lending* diartikan sebagai pendanaan yang melibatkan calon peminjam dengan pemberi dana atau investor secara langsung dengan menggunakan teknologi sebagai tempat transaksi sehingga mampu menurunkan biaya operasional dan lebih efisien.³³

³¹ Bernardo Nicoletti, 2017, *The Future of Fintech*, Palgrave Mcmillan, London, hlm 298.

³² <https://koinworks.com/id/education-center/mengenai-peer-to-peer-lending> diakses pada tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 15.15 wib

³³ Gemma Gunawan, *Apakah peer to peer (P2P) lending itu*, dapat diakses di <https://faq.amartha.com/hc/en-us/articles/115000646974-Apakah-peer-to-peer-P2P-lending-itu->, diakses pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 01.20 wib

3. Menurut investree *peer to peer lending* merupakan salah satu bentuk *crowdfunding* berbasis utang berupa praktik pemberian pinjaman uang antar individu dimana peminjam dan pemberi pinjaman (investor) dipertemukan melalui platform yang diberikan oleh perusahaan *peer to peer lending*.³⁴

Dalam *peer to peer lending*, debitur dapat mengajukan permohonan pinjam-meminjam dengan menawarkan keuntungan yang akan diperoleh kreditur kepada kumpulan debitur yang belum memiliki hubungan sebelumnya. Melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara *peer to peer lending*, perbuatan-perbuatan sebelum, pada saat, dan sesudah transaksi tersebut dilakukan. Situs tersebut juga memfasilitasi proses permintaan dan penawaran serta mengkoordinasi proses pembayaran.³⁵ Alasan utama pengguna *peer to peer lending* baik debitur dan kreditur adalah suku bunga bank yang menetap di angka nol persen membuat banyak penabung mencari imbal hasil di luar sistem perbankan konvensional salah satunya dengan memberi pinjaman sebagai investasi dengan skema pinjam-meminjam *peer to peer lending*.³⁶

2.3.2 Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending

Dalam hal *peer to peer lending*, sistem yang ada akan mempertemukan antara pihak debitur dengan pihak kreditur, dimana boleh dikatakan *peer to peer lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam-meminjam uang.

Sehingga didalam *peer to peer lending* ini terdapat tiga pihak yaitu :

1. Sebagai debitur yang perlu dilakukan hanyalah mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online (yang relatif cepat prosesnya), yang diantaranya merupakan dokumen

³⁴<https://www.investree.id/blog/peer-to-peer-lending/peer-to-peer-lending-potensi-crowdfunding-yang-belum-tersentuh> diakses pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 10.43 wib

³⁵ Laura Larrimor, et.al, *Peer to Peer Lending: The Relationship between Language Features, Trustworthiness, and Persuasion Succes*, Journal of Applied Communication Research, Vol.39, No.1, Februari 2011, hlm.21, dapat diakses di, <https://sml.stanford.edu/ml/2011/01/larrimore-jacr-peer-to-peer.pdf>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018 pada pukul 10.32 wib

³⁶ Will Brambley, *peer to peer lending: why does it exist?*, dapat diakses di <http://www.open.ac.uk/business-school-research/pufin/blog/peer-peer-lending-why-does-it-exist>, diakses pada tanggal 13 Juli 2018 pada pukul 11.03 wib

berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan anda dalam pinjaman tersebut.

2. Sebagai Kreditur, memiliki akses untuk menelusuri data-data pengajuan pinjaman di *dashboard* yang telah disediakan. Dan kreditur juga pastinya bisa melihat semua data mengenai si debitur seperti pendapatan, riwayat keuangan, tujuan peminjaman (bisnis, kesehatan, atau pendidikan) beserta alasannya, dan sebagainya.
3. Sebagai penyelenggara situs penyedia jasa *peer to peer lending*, menyediakan situs dimana debitur dapat mengunggah informasi mengenai kegiatan usaha yang ingin dibiayai pada situs tersebut yang kemudian menjadi *marketplace* bagi para calon kreditur untuk memilih sendiri siapa yang akan mereka danai.

Secara ringkas, dalam prosedur pinjam-meminjam *peer to peer lending* ini terdapat tiga pihak yaitu penyelenggara, debitur, dan kreditur. Penyelenggara yang menyediakan situs sebagai *marketplace* bagi para pengguna berkewajiban mengontrol dan mengawasi jalannya transaksi yang terjadi antara kreditur dan debitur. Selain itu, penyelenggara juga harus melakukan *due diligence* atau investigasi berupa pengumpulan informasi latar belakang kreditur dan debitur untuk menyimpulkan skor kredit yang akan memengaruhi besarnya kredit yang akan diberikan oleh para kreditur.

Debitur harus juga berkewajiban memenuhi informasi, baik informasi berupa informasi demografis dan juga informasi mengenai usaha yang ingin dibiayai beserta tingkat keuntungan yang akan didapat oleh kreditur. Dengan tingginya risiko yang akan terjadi, maka kreditur harus teliti dan mengetahui secara benar profil dari debitur dan sepakat dengan sadar akan imbal balik yang akan didapatkannya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan uraian yang telah di kemukakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan *Peer to Peer Lending* di Indonesia telah ada peraturan yang sudah menaunginya dan bisa dibilang jelas dan dapat dijadikan landasan hukum para kreditur, debitur, maupun penyedia jasa *Peer to Peer Lending*. Telah jelas adanya berdasarkan pasal 1 peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 dapat ditarik secara garis besar bahwa *Peer to Peer Lending* termasuk dalam kategori *Financial Technology (fintech)* karena berkarakteristik sama yaitu merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan dimana dapat memaksimalkan penggunaan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. *Peer to Peer Lending* sendiri juga telah dibuatkan aturan khusus oleh pemerintah di Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/P.OJK.01/2016 yang didalamnya mengatur banyak hal seperti hak dan kewajiban para pihak, tata cara pelaksanaannya, bahkan cara menyelesaikan perselisihan akibat kesalahan penyelenggara. Akan tetapi di dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum dijelaskan secara merinci mengenai perlindungan hukum kreditur terutama tentang perlindungan dana kreditur, dalam peraturan P.OJK tersebut lebih dijabarkan mengenai sanksi administratif terhadap penyelenggara karena tentang penyelesaian sengketa biasanya diatur lebih lanjut di dalam perjanjian para pihak.
2. perjanjian *Peer to Peer Lending* telah diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak apabila salah satu tidak terpenuhi maka dapat dikatakan telah melanggar perjanjian dan pasti akan ada yang namanya konsekuensi akibat itu. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau perselisihan antar pihak maka dilakukan Upaya hukum preventif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi dalam peraturan ini terdapat beberapa poin-poin terkhusus mengenai tentang perlindungan pengguna yaitu Mitigasi Risiko, Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi, Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Prinsip dan Teknis pengenalan Nasabah. Akan tetapi apabila sudah terlanjur terjadinya adanya sengketa maka dapat dilakukan Upaya Hukum Represif, pada umumnya penyelesaian sengketa telah dicantumkan pada perjanjian para pihak selain yang diatur dalam perundang-undangan akan tetapi apabila tidak terjadi kesepakatan antara para pihak, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut di jalur pengadilan diluar maupun didalam. Pertama para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Jasa Keuangan (LJK) apabila tidak mencapai kesepakatan pula maka penyelesaian sengketa diluar persidangan dapat melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) antara lain melalui Mediasi, Ajudikasi dan Arbitrase.

4.2 Saran

1. Dengan adanya pengaturan yang belum jelas terutama mengenai upaya hukum kerugian kreditur maka diharapkan kedepannya akan ada aturan yang lebih jelas mengenai *Peer to Peer Lending* sehingga di zaman yang serba modern ini dapat meminimalisir terjadinya sengketa antar pihak dalam *Peer to Peer Lending*
2. Sesungguhnya banyak berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh Kreditur dalam *Peer to Peer Lending* apabila dirugikan akan tetapi masih belum dapat dikatakan menjamin uang yang kreditur pinjamkan, diharapkan kedepannya ditingkatkan lagi keamanan dalam bertransaksi layanan *Peer to Peer Lending* dalam era digital ini.
3. Konsumen selaku Pengguna jasa *Peer to Peer Lending* perlu bersikap hati-hati dan teliti dalam memberikan ataupun menerima uang pinjaman yang terdapat di *platform* Penyelenggara, sehingga meminimalisir terjadinya kredit macet dan gagal bayar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Cita Yustisia Serfiani,R. Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariani,2013, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*,Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Sudikno Mertokusumo,2013 *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Soeroso,2000, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ketiga*, Jakarta: Sinar Grafika.

Tjuk Wirawan,2002,*Pengantar Ilmu Hukum*, Modul Kuliah, Universitas Jember, Fakultas Hukum.

Didi Nazmi Yunus,1992 *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya.

Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.

Roy S. Freedman,2006, *Introduction to Financial Technology*, Elsevier, Oxford.

Bernardo Nicoletti, 2017, *The Future of Fintech*, Palgrave Mcmillan, London.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta :Kencana.

Soenaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni,

Dyah Ocorina Ssanti dan A'an Efendi,2013, *penelitian Hukum(legal research) cet.1* Jakarta: sinar grafika.

Soerjono Seokanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta ,Raja Grafindo Persada.

Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, ,Bandung ,Citra Aditya Bakti.

Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang ,UIN-Maliki press.

Jurnal :

Nofie Iman,2016, *Financial Technolog dan lembaga keuangan*, Gathering itra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, hlm.6.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Internet :

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker diakses pada tanggal 8 juli 2018 pada pukul 10.20 wib

Fintech Weekly, Fintech Definition, dapat diakses di <https://Fintechweekly.com/Fintech-definition>, diakses pada tanggal 8 juli 2018 pada pukul 11.30 wib

<https://www.researchgate.net/publication/323629323> *Teknologi Keuangan Fintech Konsep dan Implementasinya di Indonesia* diakses pada tanggal 20 oktober 2018 pada pukul 19.27 wib

<https://katadata.co.id/berita/2017/10/31/pakar-usul-indonesia-mencontoh-india-dalam-kembangkan-fintech> diakses pada tanggal 9 juli 2018 pada pukul 13.49 wib

<http://jogja.tribunnews.com/2018/03/27/kredit-macet-fintech-mencapai-rp-38-miliar?page=all> diakses pada tanggal 10 juli 2018 pada pukul 08.00 wib

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 10 juli 2018 pada pukul 13.23 wib

Jaka Perdana, *Klasifikasi Empat Jenis Fintech Menurut Bank Indonesia*, dapat diakses <http://marketeers.com/Fintech-bank-indonesia-klasifikasi/>, diakses pada tanggal 10 juli 2018 pada pukul 15.00 wib

<https://koinworks.com/id/education-center/mengenai-peer-to-peer-lending> diakses pada tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 15.15 wib

Gemma Gunawan, *Apakah peer to peer (P2P) lending itu*, dapat diakses di

<https://faq.amartha.com/hc/en-us/articles/115000646974-Apakah-peer-to-peer-P2P-lending-itu->, diakses pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 01.20 wib

<https://www.investree.id/blog/peer-to-peer-lending/peer-to-peer-lending-potensi-crowdfunding-yang-belum-tersentuh> diakses pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 10.43 wib

Alexander Bachman, et.al, *Online Peer to Peer Lending – A Literature Review*, Journal of Internet Banking and Commerce, vol. 16, no. 2, Agustus 2011, hlm. 5, dapat diakses di

https://www.researchgate.net/publication/288764128_Online_Peer-to-Peer_Lending_-_A_Literature_Review, diakses pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 13.00 wib

Laura Larrimor, et.al, *Peer to Peer Lending: The Relationship between Language Features, Trustworthiness, and Persuasion Success*, Journal of Applied Communication Research, Vol.39,No.1,Februari2011,hlm.21, dapat diakses di, <https://sml.stanford.edu/ml/2011/01/larrimore-jacr-peer-to-peer.pdf>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018 pada pukul 10.32 wib

Will Brambley, *peer to peer lending: why does it exist?*, dapat diakses di <http://www.open.ac.uk/business-school-research/pufin/blog/peer-peer-lending-why-does-it-exist>, diakses pada tanggal 13 Juli 2018 pada pukul 11.03 wib

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a97b394460ec/aspek-hukum-fintech-di-indonesia-yang-wajib-diketahui-lawyer/> diakses pada tanggal 16 April 2019 pada pukul 14.00 wib

<https://koinworks.com/blog/perkembangan-peer-to-peer-lending-di-amerika-serikat/> diakses pada tanggal 4 April 2019 pada pukul 11.00 wib

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/19/02/13/pmuwy0383-ojk-tutup-231-aplikasi-pinjaman-online-ilegal> diakses pada tanggal 4 April 2019 pada pukul 13.00 wib

Achmad Maulidi, *Pengertian Virtual Account*, dapat diakses di <https://www.kanal.web.id/2016/09/pengertian-virtual-account.html>. diakses pada tanggal 30 november 2018 pada pukul 12.00 wib

The Economic Times, *Definition of Escrow Account*, dapat diakses di <https://economictimes.indiatimes.com/definition/escrow-account>, diakses pada tanggal 1 Desember 2018 pada pukul 15.00 wib

<https://faq.amartha.com/hc/en-us> diakses pada tanggal 2 Desember 2018 pukul 19.00 wib

Sakina Rakhma Diah Setiawan, *OJK Batasi Pinjaman “ Fintech Peer to Peer Lending” Hingga 2 Miliar*, dapat diakses di <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/10/193000426/ojk.batasi.pinjaman.fintech.peer-to-peer.lending.hingga.rp.2.miliar>, diakses pada tanggal 18 Desember 2018 pada pukul 21.57 wib

Otoritas Jasa Keuangan, *Edukasi dan Perlindungan Konsumen*, dapat diakses di <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>. diakses pada tanggal 14 Januari 2019 pada pukul 13.45 wib.

<http://www.bmppvi.com/layanan/> diakses pada tanggal 20 Januari 2019 pada pukul 18.00 wib.

<https://tirto.id/yang-membuat-ojk-tak-berdaya-hadapi-fintech-p2p-lending-ilegal-dbLP>

Wawancara :

Wawancara dengan Sandra selaku Customer Service Investree pada tanggal 21 Desember 2018 pada pukul 11.00 wib.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri (selanjutnya disebut sebagai “**Pemberi Kuasa**”);

dengan ini memberikan wewenang dan kuasa secara penuh kepada:

PT Lunaria Annu Teknologi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Raya Pluit No. 76-77 Blok C, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, (selanjutnya disebut sebagai “**Penerima Kuasa**”),

----- **KHUSUS** -----

untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk membuat, mengajukan dan menandatangani Perjanjian Kredit dengan yang terdaftar Platform sehubungan dengan pemberian Pinjaman oleh Pemberi Kuasa kepada melalui Platform milik Penerima Kuasa ().

Untuk tujuan tersebut di atas, Penerima Kuasa juga diberikan kuasa dan wewenang penuh untuk, termasuk namun tidak terbatas pada:

- i) membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dengan ;
- ii) memberikan kuasa substitusi atau penugasan kepada karyawan dari Penerima Kuasa sehubungan dengan teknis pelaksanaan kuasa ini;
- iii) mentransfer, mengalihkan dan/atau mencairkan dana Pinjaman atas nama Pemberi Kuasa kepada , dan sebaliknya, mentransfer, mengalihkan dan/atau mencairkan pengembalian Pinjaman oleh kepada Pemberi Kuasa – seluruhnya atas instruksi sebelumnya dari Pemberi Kuasa;
- iv) membebaskan atau memotong secara otomatis biaya jasa yang menjadi hak Penerima Kuasa atas jasa penyediaan Platform dan konsultasi bisnis kepada Pemberi Kuasa dari dana yang tersimpan di dalam Rekening Bersama sesuai Syarat dan Ketentuan ;
- v) mengambil tindakan lain yang dianggap perlu untuk kepentingan Pemberi Kuasa sehubungan dengan pemberian Pinjaman kepada melalui Platform tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - menghadap dan berkomunikasi dengan dan/atau kuasanya dan/atau pihak lainnya yang terkait antara lain seperti bank, Notaris, dan lain-lain;
 - menentukan persyaratan yang diperlukan kepada atas nama ;
 - menyerahkan dan/atau menerima dokumen baik asli maupun salinannya dalam bentuk *hardcopy* atau *scan* dari dan kepada Pemberi Kuasa, dan/atau pihak lainnya;


Selanjutnya, bersama ini dinyatakan bahwa:

- Pemberi Kuasa dengan ini menerima dan mengakui segala tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa dan/atau substitusinya, sepanjang dalam melaksanakan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa ini, Penerima Kuasa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

- Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.
- Istilah yang digunakan dalam Surat Kuasa ini merujuk kepada istilah yang digunakan dalam Syarat dan Ketentuan yang dimuat dalam Platform .
- Surat Kuasa ini ditafsirkan sesuai hukum negara Republik Indonesia.

Pemberi Kuasa,

Kreditur



PERJANJIAN UNTUK MEMBERIKAN PINJAMAN

Nomor: 6846/PMP/10/2017

Perjanjian Untuk Memberikan Pinjaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal _____ (“**Perjanjian Keanggotaan**”) oleh dan antara:

1. **PT INVESTREE RADHIKA JAYA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat kator di Wisma Barito Pacific 9th Floor, Tower B, Jalan Letjen S. Parman Kavling 162-163, Jakarta Barat 11410, dalam hal ini diwakili oleh Ade Fauzan dalam jabatannya selaku Direktur Operasional berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 02/Investree/09/2017 tertanggal 5 September 2017, oleh karenanya sah mewakili Perseroan ("**Investree**"); dan
2. _____ warga negara Indonesia, bertempat tinggal di _____, _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk _____ ("**Pemberi Pinjaman**”).

Selanjutnya apabila sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan apabila bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

BAHWA:

- A. Investree adalah perusahaan yang memiliki bidang usaha yang bergerak di bidang penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet;
- B. Pemberi Pinjaman merupakan pihak yang bermaksud menempatkan dananya untuk dapat dipinjamkan secara langsung kepada Penerima Pinjaman melalui Situs (sebagaimana didefinisikan dibawah ini);
- C. Pemberi Pinjaman telah sepakat untuk menempatkan dananya dengan menggunakan sistem Situs Investree yang mana bertindak selaku pengatur transaksi pemberian Fasilitas Pinjaman (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Keanggotaan ini.

OLEH KARENA ITU, Para Pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian Keanggotaan ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut:

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

- 1.1 Kecuali secara tegas dinyatakan lain, semua istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian Keanggotaan ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

“**Angsuran**” adalah jumlah pembayaran cicilan tetap secara bulanan yang wajib dibayar oleh Penerima Pinjaman selama jangka waktu Fasilitas Pinjaman yang besarnya dan tanggal jatuh tempo angsuran diatur berdasarkan Perjanjian Pinjaman;

“**Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman**” berarti perjanjian antara Investree selaku koordinator program dan agen jaminan dan Penerima Pinjaman sehubungan dengan pembiayaan piutang Penerima Pinjaman;

“**Fasilitas Pinjaman**” berarti fasilitas keuangan yang disediakan oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman berdasarkan syarat serta ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Pinjaman yang bentuk dan isinya sesuai dengan format dalam lampiran I untuk pinjaman perorangan dan lampiran II Perjanjian Keanggotaan ini untuk pinjaman berdasarkan perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman;

“**Hari Kerja**” adalah hari, selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi nasional, dimana bank buka untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;

“**Ketentuan-ketentuan Pinjaman**” berarti ketentuan-ketentuan yang disetujui dari permohonan pinjaman yang telah diajukan termasuk informasi sehubungan dengan, antara lain, (i) pagu maksimum pinjaman (ii) jangka waktu Fasilitas Pinjaman (iii) suku bunga (iv) denda keterlambatan dan (v) kesediaan Penerima Pinjaman untuk menerima Fasilitas Pinjaman apabila dana yang terkumpul selama masa penawaran sedikitnya 80% dari nilai Fasilitas Pinjaman;

“**Pelunasan Dipercepat**” berarti sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pinjaman;

“**Penerima Pinjaman**” berarti pihak yang melakukan registrasi di Situs guna memperoleh pinjaman dari Pemberi Pinjaman atau pemberi pinjaman lainnya melalui Situs;

“**Perjanjian Pinjaman**” perjanjian pinjaman yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi Pinjaman atau Investree selaku kuasanya dengan Penerima Pinjaman yang telah setuju untuk menerima Fasilitas Pinjaman melalui Investree, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu termasuk lampiran-lampiran dan tambahannya;

“**Rekening Pemberi Pinjaman**” berarti rekening bank yang dibuka oleh Investree untuk kepentingan Pemberi Pinjaman dalam penyediaan Fasilitas Pinjaman;

“**Situs**” berarti situs [www.investree.id] yang dikelola oleh Investree;

“**Tingkat Pengembalian Modal**” berarti nilai yang diperoleh oleh Pemberi Pinjaman atas dana yang digunakan sebagai Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

Judul-judul yang digunakan dalam Perjanjian Keanggotaan ini hanya untuk kemudahan dan tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap konstruksi Perjanjian Keanggotaan serta tidak dapat digunakan untuk menafsirkan ketentuan pasal yang bersangkutan.

- 12 Kecuali ditentukan lain, referensi pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
- 13 Kecuali disyaratkan lain, acuan terhadap suatu pasal, ayat atau lampiran adalah acuan terhadap pasal, ayat atau lampiran dalam Perjanjian Keanggotaan ini, dan acuan terhadap Perjanjian Keanggotaan ini adalah acuan terhadap Perjanjian Keanggotaan ini beserta lampirannya.

2. RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN KEANGGOTAAN

- 21 Investree menyediakan Situs untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, yang mana Investree akan bertindak sebagai pengatur transaksi pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
- 22 Pemberi Pinjaman wajib melakukan registrasi di Situs untuk dapat menggunakan jasa yang disediakan oleh Investree. Pemberi Pinjaman dalam melakukan registrasi wajib memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen yang diatur dalam Situs. Pada saat Pemberi Pinjaman telah terdaftar sebagai pengguna Situs, Investree akan menyediakan Rekening Pemberi Pinjaman untuk digunakan sebagai fasilitas dalam bertransaksi di Situs.
- 23 Pemberi Pinjaman akan menempatkan sejumlah dana ke Rekening Pemberi Pinjaman di Situs Investree dalam rangka pemberian Fasilitas Pinjaman bagi Penerima Pinjaman. Dalam hal Pemberi Pinjaman sedang melakukan partisipasi pemberian pinjaman di Situs dalam rangka pemberian Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman hanya dapat menarik kembali dana yang tersedia di Rekening Pemberi Pinjaman dikurangi dengan seluruh nilai partisipasi pemberian pinjaman yang sedang diikuti.
- 24 Pemberi Pinjaman akan melakukan pemilihan sendiri atas partisipasi pemberian pinjaman, melalui Situs, terhadap Penerima Pinjaman yang akan diberikan Fasilitas Pinjaman dari dana yang ditempatkan oleh Pemberi Pinjaman dengan menggunakan sistem penawaran yang dibuat oleh Investree.
- 25 Perjanjian Keanggotaan ini akan berlaku sepanjang Pemberi Pinjaman menjadi anggota Situs, kecuali apabila hal-hal berikut ini terjadi:
 - (a) salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian Keanggotaan ini dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak lainnya dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender sebelum efektifnya pengakhiran tersebut;
 - (b) salah satu Pihak melakukan wanprestasi atas Perjanjian Keanggotaan ini dan/atau Perjanjian Pinjaman dimana Para Pihak yang melakukan wanprestasi tidak dapat menghilangkan kejadian wanprestasi tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah diketahuinya kejadian wanprestasi tersebut; atau

Digital Repository Universitas Jember

(c) salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh suatu keputusan pengadilan yang bersifat final.

- 26 Pengakhiran Perjanjian Keanggotaan ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul dari Perjanjian Keanggotaan ini sebelum berlakunya pengakhiran secara efektif.
- 27 Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan dari Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sehingga persetujuan dari Pengadilan Indonesia tidak diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian Keanggotaan ini.

3. PEMBERIAN KUASA KEPADA INVESTREE

- 31 Pemberi Pinjaman dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Investree dengan hak substitusi untuk:
 - (a) menandatangani Perjanjian Pinjaman, dokumen jaminan dan/atau perjanjian jaminan bersama dan setiap perubahannya dari waktu ke waktu, untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman dalam rangka setiap pemberian Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang dipilih oleh Pemberi Pinjaman melalui Situs atau yang dipilih oleh Investree berdasarkan batas kriteria yang ditentukan oleh Pemberi Pinjaman secara tertulis sebelumnya dan/atau melalui Situs; dan
 - (b) mengatur transaksi pemberian Fasilitas Pinjaman, yang menggunakan dana yang telah ditempatkan oleh Pemberi Pinjaman ke Rekening Pemberi Pinjaman, oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dalam setiap Perjanjian Pinjaman.
- 32 Jika Perjanjian Keanggotaan ini, Perjanjian Pinjaman, perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman, dokumen jaminan dan/atau perjanjian jaminan bersama tidak mengatur atau tidak cukup mengatur mengenai suatu tindakan, maka Investree hanya berwenang untuk melakukan tindakan berdasarkan instruksi tertulis dari Pemberi Pinjaman.
- 33 Pembayaran lunas suatu Perjanjian Pinjaman yang dipilih oleh Pemberi Pinjaman akan dibuktikan dari surat pernyataan yang diterbitkan oleh Investree yang menyatakan bahwa semua jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman telah lunas dan dibayar dengan semestinya.

4. PERNYATAAN DAN JAMINAN SERTA PENGGANTI KERUGIAN

- 4.1 Pernyataan dan jaminan serta pengganti kerugian Investree berdasarkan Perjanjian Keanggotaan ini adalah sebagai berikut:
 - (a) Investree tidak mempunyai kewajiban lain kepada siapapun berdasarkan Perjanjian Keanggotaan ini, Perjanjian Pinjaman, dokumen jaminan, perjanjian jaminan bersama dan/atau perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman, kecuali kewajiban yang secara tegas ditetapkan dalam Perjanjian Keanggotaan ini, Perjanjian Pinjaman, dokumen jaminan, perjanjian jaminan bersama dan/atau perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman;
 - (b) Investree menyatakan dan menegaskan kepada Pemberi Pinjaman bahwa Investree hanya bertindak sebagai perantara Pemberi Pinjaman dalam pemberian Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dan Investree tidak menjamin dana yang ditempatkan oleh Pemberi Pinjaman akan tersalurkan kepada Penerima Pinjaman. Untuk menghindari keragu-raguan dana

telah menandatangani Perjanjian Pinjaman;

(c) Investree tidak berkewajiban memeriksa atau menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kelalaian sehubungan dengan transaksi pemberian Fasilitas Pinjaman;

(d) Investree tidak bertanggung jawab mengenai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan olehnya dalam mengatur pemberian pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, kecuali jika terjadi kesengajaan atau kelalaian dari Investree;

(e) Investree tidak bertanggung jawab mengenai kebenaran, ketepatan atau kelengkapan informasi yang diberikan oleh Penerima Pinjaman kepada Investree pada waktu dan selama Investree mengatur pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dokumen jaminan, perjanjian jaminan bersama dan/atau perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman;

(f) Investree tidak bertanggung jawab mengenai kebenaran, ketepatan suatu pernyataan, jaminan atau ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Pinjaman, dokumen jaminan, perjanjian jaminan bersama dan/atau perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman, atau mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pembuatan, berlakunya, keaslian, kekuatan mengikat atau pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, dokumen jaminan, perjanjian jaminan bersama dan/atau perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman, sepanjang telah disepakati oleh Pemberi Pinjaman;

(g) Dalam membuat pengaturan mengenai pemberian Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman, Investree berhak mempercayai setiap informasi, pemberitahuan dan dokumen yang secara wajar dianggapnya asli, benar atau ditandatangani, dibuat atau dikirim oleh pihak yang berhak untuk itu serta berhak untuk bertindak sesuai dengan nasihat penasihat hukum dan ahli lain yang dipilih oleh Investree mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan negosiasi, persiapan, pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman, Perjanjian Keanggotaan ini dan perjanjian untuk memberikan pinjaman lain yang bertalian dengan Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Keanggotaan ini dan Investree juga tidak bertanggung jawab kepada setiap Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman mengenai setiap akibat yang timbul dari atau karena kepercayaan tersebut diatas; dan

(h) Investree dapat menyediakan kepada Pemberi Pinjaman segala pemberitahuan, surat atau laporan yang diterima Investree dari Penerima Pinjaman atau pihak lain mengenai atau yang berhubungan dengan Perjanjian Pinjaman melalui Situs.

42 Pernyataan dan jaminan dan pengganti kerugian Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Keanggotaan ini adalah:

(a) Pemberi Pinjaman menyatakan dan menegaskan kepada Investree bahwa dalam meminjamkan pinjaman dana kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Pemberi Pinjaman telah membuat pemeriksaan, penilaian/evaluasi, analisa sendiri mengenai Penerima Pinjaman dan memilih Penerima Pinjaman sendiri melalui informasi yang disediakan oleh Investree melalui Situs dan Pemberi Pinjaman telah melakukan pemeriksaan dan penilaian/evaluasi, analisa sendiri atas Perjanjian Pinjaman yang akan ditandatangani oleh

- (b) Pemberi Pinjaman dengan ini melepaskan, membebaskan dan mengganti kerugian Investree atas pemberian pinjaman dana kepada Penerima Pinjaman, berdasarkan Perjanjian Pinjaman, yang dipilih oleh Investree sepanjang pemilihan tersebut dilakukan dengan batas kriteria Penerima Pinjaman yang ditentukan oleh Pemberi Pinjaman sebelumnya secara tertulis dan/atau melalui Situs;
- (c) Pemberi Pinjaman menyatakan dan menegaskan kepada Investree bahwa dana yang ditempatkan Pemberi Pinjaman di Rekening Pemberi Pinjaman merupakan milik Pemberi Pinjaman sendiri dan diperoleh dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencurian Uang;
- (d) Pemberi Pinjaman dengan ini melepaskan, membebaskan dan mengganti kerugian Investree terhadap setiap dan semua tuntutan atau pertanggungjawaban yang diajukan oleh pihak ketiga terkait dengan dana yang ditempatkan Pemberi Pinjaman di Rekening Pemberi Pinjaman;
- (e) Pemberi Pinjaman dengan ini melepaskan, membebaskan dan mengganti kerugian Investree terhadap setiap dan semua tuntutan atau pertanggungjawaban yang diajukan oleh Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman ataupun pihak ketiga terkait dengan penggunaan jasa Investree, Situs, Perjanjian Keanggotaan ini dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman;
- (f) Pemberi Pinjaman dengan ini melepaskan, membebaskan dan mengganti kerugian Investree dari semua kewajiban dan tanggung jawab apapun terhadap dana yang ditempatkan Pemberi Pinjaman, termasuk dana yang diperoleh kembali dari hasil Fasilitas Pinjaman yang belum ditarik oleh Pemberi Pinjaman, di Rekening Pemberi Pinjaman;
- (g) Pemberi Pinjaman akan membebaskan Investree dari segala tanggung jawab sehubungan dengan pengembalian Fasilitas Pinjaman oleh Penerima Pinjaman, dan Investree hanya akan melaksanakan tindakan yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman yang mengatur mengenai pengembalian Fasilitas Pinjaman oleh Penerima Pinjaman; dan
- (h) Dalam hal Penerima Pinjaman gagal melakukan pembayaran kembali, maka Investree akan melakukan upaya pemulihan Fasilitas Pinjaman dengan cara sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman.
- (i) Pemberi Pinjaman dengan ini menyatakan bahwa Pemberi Pinjaman mengetahui, menyetujui dan/atau dianggap mengetahui dan menyetujui segala informasi yang diberikan oleh Investree melalui Situs.

5. PENGEMBALIAN DANA YANG DITEMPATKAN DAN TINGKAT PENGEMBALIAN MODAL

- 5.1 Jika Penerima Pinjaman telah melakukan pembayaran atas Fasilitas Pinjaman, baik itu Angsuran atau Pembayaran Dipercepat, yang diterimanya dari Pemberi Pinjaman, maka Investree akan memperhitungkan jumlah tersebut dalam Rekening Pemberi Pinjaman dan Pemberi Pinjaman dapat melihatnya melalui Situs setelah 1 (satu) Hari Kerja sejak tanggal

- 52 Dalam hal terdapat lebih dari satu Pemberi Pinjaman untuk satu Fasilitas Pinjaman, maka pembayaran yang dilakukan akan dibagi secara proporsional sesuai dengan persentase masing-masing para Pemberi Pinjaman dalam Fasilitas Pinjaman yang bersangkutan.
- 53 Selain menerima pembayaran kembali atas Fasilitas Pinjaman, Pemberi Pinjaman akan memperoleh Tingkat Pengembalian Modal yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Ketentuan-Ketentuan Pinjaman milik Penerima Pinjaman yang tersedia pada Situs.

6. PAJAK DAN BIAYA

- 61 Para Pihak setuju bahwa Pemberi Pinjaman akan membayar dan membebaskan Investree dari seluruh pajak yang timbul (kecuali pajak penghasilan Investree yang merupakan kewajiban Investree) dan pungutan-pungutan lainnya berdasarkan atau berkaitan dengan Perjanjian Keanggotaan ini, Perjanjian Pinjaman, dokumen jaminan, perjanjian jaminan bersama dan/atau Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman.
- 62 Semua upah, biaya dan ongkos yang wajar yang telah dibayar oleh Investree kepada pihak lain dalam rangka mengatur pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dokumen jaminan, perjanjian jaminan bersama dan/atau Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman, sepanjang upah, biaya dan ongkos tersebut belum atau tidak dibayar kembali oleh Penerima Pinjaman kepada Investree dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ditagih oleh Investree kepada Penerima Pinjaman, akan dibayar kembali oleh Pemberi Pinjaman kepada Investree secara pro rata dengan jumlah tagihan masing-masing pemberi pinjaman dalam hal Fasilitas Pinjaman juga diberikan oleh pemberi pinjaman lainnya selain Pemberi Pinjaman melalui Investree terhadap Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dokumen jaminan, perjanjian jaminan bersama dan/atau Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ditagih oleh Investree kepada Pemberi Pinjaman.

7. HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- 7.1 Perjanjian Keanggotaan ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- 7.2 Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri di Jakarta Barat.

8. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- 8.1 Setiap komunikasi yang akan dilakukan antara Para Pihak berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Keanggotaan ini dapat dilakukan melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya, apabila Para Pihak:

(a)menyetujui bahwa, kecuali dan sampai diberikan pemberitahuan yang bertentangan, surat elektronik atau media elektronik tersebut akan menjadi bentuk komunikasi yang diterima;

(b)memberitahukan secara tertulis kepada satu sama lain alamat surat elektronik mereka dan/atau informasi lain apa pun yang diperlukan untuk memungkinkan pengiriman dan penerimaan informasi melalui media tersebut; dan

(c)memberitahukan kepada satu sama lain setiap perubahan pada alamat surat elektronik (email) mereka atau informasi lain apa pun yang diserahkan oleh mereka.

Setiap Pihak akan memberitahukan kepada Pihak lain segera setelah mengetahui bahwa sistem surat elektronik miliknya tidak berfungsi karena adanya kerusakan teknis (dan kerusakan tersebut akan berlanjut atau mungkin akan berlanjut selama lebih dari 24 jam). Setelah disampaikannya pemberitahuan tersebut, sampai Pihak tersebut memberitahukan kepada Pihak lainnya bahwa kerusakan teknis itu telah diperbaiki, semua pemberitahuan antara Para Pihak tersebut akan dikirimkan melalui faks atau surat sesuai dengan Pasal 7.1 ini. Pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Perjanjian Keanggotaan ini akan disampaikan kepada Para Pihak dengan alamat sebagai berikut:

Investree:

Pemberi Pinjaman:

U.p: Investree Customer Team

U.p

Alamat Surat Elektronik:
support@investree.id

Alamat Surat Elektronik:

No. Telp:
(021) 530-8939

No. Telp:

- 82 Apabila terdapat perubahan terhadap surat elektronik yang terdaftar pada Situs dan/atau Perjanjian ini, Para Pihak wajib untuk memberikan pemberitahuan dengan mengirimkan surat elektronik kepada Pihak lainnya.
- 83 Ketentuan-ketentuan Perjanjian Keanggotaan ini hanya dapat diubah, dikesampingkan, dibebaskan atau diakhiri melalui instrumen tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- 84 Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Keanggotaan ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam cara apa pun berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka keabsahan, legalitas, dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Keanggotaan ini tidak akan dipengaruhi atau dikurangi dalam cara apa pun juga.
- 85 Para Pihak setuju bahwa, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, tidak akan secara langsung maupun tidak langsung membuka informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian Keanggotaan ini termasuk semua transaksi dan dokumen yang terkait, selain kepada: (i) penasihat hukum, penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan; dan/atau (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan

- 86 Tidak ada satu pihakpun yang berhak untuk menuntut ganti rugi yang bersifat tidak langsung atau yang merupakan suatu konsekuensi, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan, kehilangan penghasilan, kehilangan pendapatan, yang diderita Pihak tersebut berkaitan dengan Perjanjian Keanggotaan ini terlepas dari penyebabnya, termasuk wanprestasi dari Pihak lain.

DEMIKIAN, Perjanjian Keanggotaan ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian Keanggotaan ini dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani.

Untuk dan atas nama

PEMBERI PINJAMAN

PT INVESTREE RADHIKA JAYA

Nama :

Nama :

Jabatan

PERJANJIAN PINJAMAN

PERJANJIAN PINJAMAN ini (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Pinjaman**") dibuat dan ditandatangani pada hari [-], tanggal [-] oleh dan antara:

1. **PT INVESTREE RADHIKA JAYA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat kantor di [-] yang dalam hal ini diwakili oleh [-] dalam kedudukannya selaku Direktur Operasional yang dalam hal ini bertindak selaku penerima kuasa dari pemberi pinjaman berdasarkan:
 - (a) surat kuasa No. [-] tanggal [-];
 - (b) Surat kuasa No. [-] tanggal [-];(selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Pinjaman**").
2. [[-], Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor [-] yang beralamat di [-] (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Pinjaman")]

(Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman, masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**")

BAHWA:

- A. Penerima Pinjaman memiliki keinginan untuk meminjam dana sejumlah maksimum Rp [-] (-) dari Pemberi Pinjaman.
- B. Pemberi Pinjaman telah setuju untuk meminjamkan Fasilitas Pinjaman (sepaimana didefinisikan dibawah ini) kepada Penerima Pinjaman dan Para Pihak berniat untuk mencatat pinjaman tersebut di dalam suatu instrumen hukum yang akan menjadi dasar dari adanya pinjaman tersebut dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

OLEH KARENA ITU, Para Pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian Pinjaman ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut:

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

1.1 Seluruh istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian Pinjaman ini memiliki arti sebagaimana sebagai berikut:

“**Akun Penerima Pinjaman**” berarti suatu akun yang dibuat oleh Penerima Pinjaman pada Situs yang memuat informasi antara lain (i) informasi Penerima Pinjaman (ii) jumlah pinjaman yang akan diajukan (iii) jangka waktu pinjaman dan (iv) informasi lainnya;

“**Angsuran**” adalah jumlah pembayaran cicilan tetap secara bulanan yang wajib dibayar oleh Penerima Pinjaman selama Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman yang besarnya dan tanggal jatuh tempo angsuran diatur berdasarkan Perjanjian Pinjaman;

“**Biaya Layanan Platform Investree**” adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan penggunaan layanan Platform Investree;

“**Fasilitas Pinjaman**” adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman melalui Investree kepada Penerima Pinjaman sebesar Rp [-] ([-] Rupiah);

“**Hari Kerja**” adalah hari, selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi nasional, dimana bank buka untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;

“**Informasi Rahasia**” berarti informasi apapun mengenai Perjanjian Pinjaman serta informasi apapun yang saling dipertukarkan di antara para pihak dan perwakilannya masing-masing sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini atau menurut Perjanjian Pinjaman ini. Informasi Rahasia tidak meliputi informasi yang dapat atau akan dapat diakses secara publik (selain karena penggunaan atau publikasi yang tidak sah) atau informasi apa pun yang diberikan ke salah satu Pihak oleh pihak ketiga yang diberikan wewenang untuk memberikan informasi tersebut kecuali informasi yang diberikan tersebut dinyatakan sebagai rahasia;

“**Investree**” adalah PT Investree Radhika Jaya sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di [-].

“**Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman**” adalah jangka waktu dari suatu fasilitas pinjaman sejak ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo;

“**Ketentuan-ketentuan Pinjaman**” adalah ketentuan-ketentuan yang disetujui dari Permohonan Pinjaman yang telah diajukan termasuk informasi sehubungan dengan, antara lain, (i) pagu maksimum pinjaman (ii) Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman (iii) Suku Bunga (iv) denda keterlambatan dan (v) kesediaan Penerima Pinjaman untuk menerima Fasilitas Pinjaman apabila dana yang terkumpul selama masa penawaran sedikitnya 80% dari nilai pinjaman yang diajukan oleh Penerima Pinjaman dan Lampiran III Perjanjian Pinjaman ini.

“**Pelunasan Dipercepat**” berarti sebagaimana yang didefinisikan pada Pasal 4.2.1;

“Pemberi Pinjaman” adalah pihak yang bertindak selaku pemberi pinjaman atas Fasilitas

Pinjaman atau melalui kuasanya yang ditunjuk yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman ini;

“Penawaran Pinjaman” berarti yang suatu penawaran Fasilitas Pinjaman yang diajukan oleh seorang Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman;

“Penerima Pinjaman” adalah perseroangan yang menerima Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui Investree;

“Platform Investree” adalah suatu laman yang tersedia pada Situs yang menyediakan berbagai informasi antara lain Permohonan Pinjaman, Akun Penerima Pinjaman;

“Rekening Investree” adalah suatu rekening bank yang terdaftar atas nama Investree;

“Rekening Pembayaran Fasilitas Pinjaman” sebagaimana yang didefinisikan pada Pasal 4.1.2;

“Situs” adalah situs www.investree.id yang dikelola oleh PT Investree Radhika Jaya;

“Suku Bunga” adalah persentase bunga dalam jangka waktu tertentu yang bersifat tetap selama masa pinjaman dan dihitung dari besar Fasilitas Pinjaman;

“Syarat dan Ketentuan Umum” adalah syarat dan ketentuan umum penggunaan perjanjian pinjaman yang terdapat pada Situs.

“Tanggal Jatuh Tempo” adalah berarti tanggal yang ditetapkan di Lampiran I kecuali apabila hari tersebut jatuh pada bukan Hari Kerja, maka dalam hal ini Tanggal Jatuh Tempo adalah Hari Kerja sebelumnya, atau tanggal lain di mana pembayaran terakhir pokok Pinjaman jatuh tempo dan harus dibayar sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini dan berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini.

- 1.2 Judul-judul yang digunakan dalam Perjanjian Pinjaman ini hanya untuk kemudahan dan tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap konstruksi Perjanjian Pinjaman serta tidak dapat digunakan untuk menafsirkan ketentuan pasal yang bersangkutan.
- 1.3 Kecuali ditentukan lain, referensi pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
- 1.4 Kecuali disyaratkan lain, acuan terhadap suatu pasal, ayat atau lampiran Perjanjian Pinjaman ini adalah acuan terhadap pasal, ayat atau lampiran adalah acuan terhadap pasal, ayat atau lampiran Perjanjian Pinjaman ini, dan acuan terhadap Perjanjian Pinjaman ini adalah acuan terhadap Perjanjian Pinjaman ini beserta lampirannya.

2. **PENYEDIAAN FASILITAS PINJAMAN DAN TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS PINJAMAN**

Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Pinjaman ini dan yang terdapat dalam Situs

termasuk Syarat dan Ketentuan Umum, Pemberi Pinjaman telah setuju untuk menyediakan suatu Fasilitas Pinjaman dalam jumlah sebesar Rp [-] ([-] Rupiah).

3. **JANGKA WAKTU FASILITAS PINJAMAN**

Jangka waktu Fasilitas Pinjaman ditetapkan selama [-] bulan terhitung sejak tanggal pengiriman atas seluruh jumlah Fasilitas Pinjaman secara penuh dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan dari Para Pihak (“**Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman**”).

4. **PEMBAYARAN FASILITAS PINJAMAN DAN PELUNASAN DIPERCEPAT**

4.1 **Pembayaran Fasilitas Pinjaman**

- 4.1.1 Fasilitas Pinjaman dan jumlah lain yang terutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman harus dilunasi oleh Penerima Pinjaman dalam Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran pinjaman yang dimuat pada Lampiran I
- 4.1.2 Pembayaran atas Angsuran dilakukan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman pada Hari Kerja ke rekening bank yang ditentukan pada Lampiran II dari Perjanjian ini (“**Rekening Pembayaran Fasilitas Pinjaman**”).
- 4.1.3 Setiap pembayaran dari Penerima Pinjaman, akan dipergunakan untuk pembayaran dengan urutan sebagai berikut:
 - a. biaya-biaya;
 - b. denda yang belum dibayarkan;
 - c. Suku Bunga; dan
 - d. pokok pinjaman yang terutang.
- 4.1.4 Apabila pembayaran atas Angsuran jatuh pada hari libur nasional di Indonesia atau pada hari Sabtu atau Minggu, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja sebelumnya.

4.2 **Pelunasan Dipercepat**

- 4.2.1 Penerima Pinjaman diperkenankan untuk melakukan pembayaran seluruh Fasilitas Pinjaman lebih cepat dari waktu yang ditetapkan dengan melakukan permohonan untuk itu melalui Akun Penerima Pinjaman sedikitnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat yang direncanakan (“**Pelunasan Dipercepat**”).
- 4.2.2 Penerima Pinjaman tidak diperkenankan untuk melakukan pelunasan dipercepat sebagian melainkan harus untuk seluruh Fasilitas Pinjaman yang diterimanya dari Pemberi Pinjaman yang memberikan.
- 4.2.3 Pelunasan Dipercepat dikenakan biaya sebesar dua bulan bunga tanpa memperhitungkan masa angsuran berjalan ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah);

Ketentuan mengenai pembayaran di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijaksanaan Investree, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penerima

Pinjaman.

5. SUKU BUNGA, BIAYA-BIAYA DAN DENDA KETERLAMBATAN

5.1 Suku Bunga

5.1.1 Suku Bunga yang digunakan terhadap suatu Fasilitas Pinjaman adalah Suku Bunga berlaku pada hari terakhir Periode Penawaran pada pukul 17:00 Waktu Indonesian Barat yang tersedia pada laman Platform Investree.

5.1.2 Suku Bunga atas Fasilitas Pinjaman akan diperhitungkan secara harian dengan ketentuan 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

5.2 Biaya-biaya

Atas Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman wajib membayar biaya dan pengeluaran sebagai berikut :

- a. Penerima Pinjaman akan membayar kepada Investree Biaya Layanan Platform Investree sebesar 5% (lima persen) dari jumlah Fasilitas Pinjaman yang pembayarannya akan dilakukan dengan cara pengurangan langsung dari jumlah Fasilitas Pinjaman.
- b. Penerima Pinjaman setuju untuk membayar seluruh biaya-biaya (termasuk biaya hukum) sehubungan dengan penandatanganan, pelaksanaan termasuk eksekusi dari Perjanjian, atau perjanjian lainnya yang disebutkan di sini yang pembayarannya akan dilakukan dengan cara pengurangan langsung dari jumlah yang ditarik atau cara lain yang merupakan diskresi dari Investree.

5.3 Denda Keterlambatan

Pemberi Pinjaman dapat mengenakan denda keterlambatan kepada Penerima Pinjaman sebagaimana diatur pada Ketentuan-ketentuan Pinjaman.

6. PEMULIHAN FASILITAS PINJAMAN

Untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali atas segala apa yang terutang oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman baik karena utang-utang pokok, bunga, biayabiaya lain sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman yang telah lewat Tanggal Jatuh Tempo, Penerima Pinjaman dengan ini mengizinkan Pemberi Pinjaman atau melalui Investree selaku kuasanya untuk melakukan upaya yang diperlukan oleh Pemberi Pinjaman termasuk namun tidak terbatas pada (i) menghubungi Penerima Pinjaman (ii) menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan atas segala yang terutang dan telah melewati Tanggal Jatuh Tempo.

7. HAL YANG DILARANG

Kecuali ditentukan lain oleh Pemberi Pinjaman atau kuasanya, terhitung sejak tanggal Perjanjian Pinjaman sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terutang oleh Penerima Pinjaman kepada

Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman dilarang mengalihkan setiap hak dan kewajiban di Perjanjian Pinjaman dan Syarat dan Ketentuan Umum (termasuk juga hak dan kewajiban dan setiap dokumen pelengkap) kepada pihak manapun;

8. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Penerima Pinjaman dengan ini berjanji, menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Pinjaman sebagai berikut:

- a. Penerima Pinjaman memiliki hak yang sah, kekuasaan dan kewenangan penuh untuk menandatangani, pelaksanaan dan pemenuhan Perjanjian Pinjaman ini. Penandatanganan dan pemenuhan Perjanjian Pinjaman ini adalah sah dan mengikat untuk dilaksanakan dalam segala hal terhadap Penerima Pinjaman;
- b. Perjanjian Pinjaman ini dan dokumen lain yang disebutkan dalam Perjanjian Pinjaman ini, merupakan kewajiban yang sah dan mengikat untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya masing-masing;
- c. tidak terdapat perkara di pengadilan atau tidak terdapat gugatan atau kemungkinan perkara terhadap Penerima Pinjaman termasuk juga perkara apapun yang berhubungan dengan badan pemerintahan atau badan administratif lainnya atau hal-hal lainnya yang mengancam Penerima Pinjaman yang apabila terjadi dan diputuskan tidak memihak kepada Penerima Pinjaman akan mempengaruhi kemampuan keuangan Penerima Pinjaman atau kemampuannya untuk membayar secara tepat waktu setiap jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau dokumen lainnya atau setiap perubahan atau pelengkap;
- d. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman ini oleh Penerima Pinjaman, dan transaksi-transaksi yang diatur dalam Perjanjian tersebut, tidak dan tidak akan bertentangan dengan: (i) undang-undang atau peraturan yang berlaku; atau (ii) setiap perjanjian atau instrumen yang mengikat atas Penerima Pinjaman atau salah satu aset miliknya atau merupakan suatu Wanprestasi atau peristiwa pengakhiran berdasarkan setiap perjanjian atau instrumen apapun yang memiliki atau secara wajar kemungkinan memiliki suatu dampak yang bersifat material terhadap Penerima Pinjaman;
- e. Penerima Pinjaman akan segera memberitahu kepada Pemberi Pinjaman setiap terjadinya Wanprestasi kejadian lain yang dengan diberitahukan atau lewatnya waktu atau keduanya akan merupakan Wanprestasi;
- f. Penerima Pinjaman tidak sedang dan tidak akan mengajukan permohonan penundaan pembayaran (surenseance van betaling) terhadap Fasilitas Pinjaman yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini dan tidak menjadi insolvent atau dinyatakan pailit dan tidak kehilangan haknya untuk mengurus atau menguasai harta bendanya;
- g. semua informasi baik tertulis maupun tidak tertulis yang diberikan kepada Pemberi Pinjaman melalui Situs oleh Penerima Pinjaman dan perwakilannya, sewaktu diberikan dan setiap saat setelahnya berdasarkan pengetahuan terbaiknya adalah benar, lengkap dan tepat serta tidak menyesatkan dalam hal apapun dan tidak ada fakta yang tidak diungkapkan yang memuat setiap

informasi yang diberikan kepada Pemberi Pinjaman atau Investree oleh Penerima Pinjaman menjadi tidak tepat atau menyesatkan. Dalam hal terdapat perubahan atas dokumen persyaratan-persyaratan Penerima Pinjaman diwajibkan untuk melakukan pembaharuan dan/atau pengkinian atas informasi yang tersedia pada Akun Penerima Pinjaman dan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada Investree.

9. WANPRESTASI

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman ini, dengan terjadinya salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini (selanjutnya disebut sebagai "Wanprestasi") maka seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini akan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman dan Pemberi Pinjaman dapat melakukan tindakan apapun juga yang dianggap perlu berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman, perjanjian lainnya yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin pembayaran atas padanya:

- a. Penerima Pinjaman tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang dilakukan antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang mengakibatkan berakhirnya Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman, ini dan perjanjian lainnya yang dilakukan antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman;
- b. apabila pernyataan, jaminan dan janji Penerima Pinjaman dalam Perjanjian Pinjaman ini dan perjanjian lainnya yang dilakukan antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang disebutkan di sini menjadi atau dapat dibuktikan menjadi tidak benar, tidak akurat atau menyesatkan;
- c. Penerima Pinjaman (i) mengajukan permohonan pernyataan kepailitan atas dirinya atau (ii) memiliki tindakan atas dirinya yang apabila tidak dihentikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dapat mengarah kepada pernyataan tidak mampu membayar utang atau pailit oleh Penerima Pinjaman;
- d. pengadilan atau badan pemerintahan lainnya menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman atau dokumen-dokumen atau bagian daripadanya adalah batal demi hukum atau menjadi tidak mengikat Para Pihak; atau
- e. terjadinya gangguan di dalam pasar keuangan atau situasi ekonomi atau perubahan lainnya yang berdampak negatif termasuk dan tidak terbatas pada setiap tindakan dari pihak yang berwenang untuk melikuidasi atau menghentikan usaha bisnis atau pekerjaan Penerima Pinjaman yang menurut pendapat Pemberi Pinjaman dapat menghalangi, menunda atau membuat Penerima Pinjaman tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini.

10. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- 10.1 Perjanjian ini dan pelaksanaannya ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- 10.2 Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian

Pinjaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase yang akan dilaksanakan di Jakarta, pada Kantor Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), oleh 3 (tiga) Arbitrator yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan dan prosedur yang diberlakukan BANI. Keputusan arbiter adalah keputusan yang final, mengikat dan terhadapnya tidak diperbolehkan upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi.

11. KETENTUAN LAIN

11.1 Setiap komunikasi yang akan dilakukan antara Para Pihak berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya, apabila Para Pihak:

- a. menyetujui bahwa, kecuali dan sampai diberikan pemberitahuan yang bertentangan, surat elektronik atau media elektronik tersebut akan menjadi bentuk komunikasi yang diterima;
- b. memberitahukan secara tertulis kepada satu sama lain alamat surat elektronik mereka dan/atau informasi lain apa pun yang diperlukan untuk memungkinkan pengiriman dan penerimaan informasi melalui media tersebut; dan
- c. memberitahukan kepada satu sama lain setiap perubahan pada alamat surat elektronik (email) mereka atau informasi lain apa pun yang diserahkan oleh mereka.

Setiap Pihak akan memberitahukan kepada Pihak lain segera setelah mengetahui bahwa sistem surat elektronik miliknya tidak berfungsi karena adanya kerusakan teknis (dan kerusakan tersebut akan berlanjut atau mungkin akan berlanjut selama lebih dari 24 jam). Setelah disampaikannya pemberitahuan tersebut, sampai Pihak tersebut memberitahukan kepada Pihak lainnya bahwa kerusakan teknis itu telah diperbaiki, semua pemberitahuan antara Para Pihak tersebut akan dikirimkan melalui faks atau surat sesuai dengan Pasal 11.1 ini. Pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Perjanjian ini akan disampaikan kepada Para Pihak dengan alamat sebagai berikut:

Pemberi Pinjaman:

Penerima Pinjaman:

U.p: [-]

U.p: [-]

Alamat Surat Elektronik:

Alamat Surat Elektronik:

support@investree.id

[-]

No. Telp:

No. Telp:

(021) 530-8939

[-]

11.2 Setiap syarat atau ketentuan dari Perjanjian Pinjaman ini dapat dikesampingkan setiap saat oleh Pihak yang berhak atas manfaat daripadanya, tetapi pengesampingan tersebut tidak akan efektif kecuali dituangkan dalam bentuk tertulis yang dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh atau atas nama Pihak yang mengesampingkan syarat atau ketentuan tersebut. Tidak ada pengesampingan oleh Pihak manapun akan syarat atau ketentuan apapun dalam Perjanjian Pinjaman ini, dalam satu atau lebih hal, harus dianggap atau ditafsirkan sebagai pengesampingan akan syarat dan ketentuan yang sama ataupun lain dari Perjanjian Pinjaman inipada setiap kesempatan di masa depan. Semua upaya hukum, baik berdasarkan Perjanjian

Pinjaman ini atau oleh Hukum atau lainnya yang dapat diberikan, akan berlaku secara kumulatif dan bukan alternatif.

11.3 Tidak ada perubahan, amandemen atau pengesampingan Perjanjian Pinjaman ini yang akan berlaku atau mengikat kecuali dibuat secara tertulis dan, dalam hal perubahan atau amandemen, ditandatangani oleh Para Pihak dan dalam hal pengesampingan, oleh Pihak yang mengesampingkan terhadap siapa pengesampingan akan dilakukan. Setiap pengesampingan oleh salah satu Pihak akan hak apapun dalam Perjanjian Pinjaman ini atau setiap pelanggaran Perjanjian Pinjaman ini oleh Pihak lain tidak dapat diartikan sebagai diabaikannya hak lainnya atau bentuk pelanggaran lainnya oleh Pihak lain tersebut, baik dengan sifat yang sama atau sifat berbeda daripadanya.

11.4 Jika ketentuan apapun dalam Perjanjian Pinjaman ini dianggap ilegal, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Hukum yang berlaku sekarang atau di masa depan, dan apabila hak-hak atau kewajiban dari tiap-tiap Pihak dari Perjanjian berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini tidak akan terpengaruh secara material dan dengan demikian, (a) ketentuan tersebut akan sepenuhnya terpisah, (b) Perjanjian Pinjaman ini akan ditafsirkan dan dilaksanakan seolah-olah ketentuan yang ilegal, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut tidak pernah menjadi bagian dari Perjanjian Pinjaman ini dan (c) sisa ketentuan berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini akan tetap berlaku dan tidak akan terpengaruh oleh ketentuan yang ilegal, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

11.5 Kegagalan oleh masing-masing Pihak untuk melaksanakan sebagian atau seluruh hak-hak dalam Perjanjian Pinjaman ini, atau pelaksanaan sebagian dari hal itu, tidak dapat dianggap sebagai tindakan pelepasan atau pengesampingan terhadap hak-hak yang dimiliki tersebut atau secara umum tanpa harus menunda terjadinya atau terjadinya kembali peristiwa yang serupa atau peristiwa lain yang memunculkan hak tersebut.

11.6 Perjanjian Pinjaman ini akan mengikat dan berlaku untuk keuntungan masing-masing Pihak dan berlaku untuk pewaris, penerus dan mereka yang ditunjuk. Perjanjian Pinjaman ini tidak memberi hak kepada orang atau badan hukum manapun yang bukan merupakan pihak berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, kecuali dinyatakan secara jelas dalam Perjanjian Pinjaman ini.

11.7 Mengenai Perjanjian Pinjaman ini Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman sepakat untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

11.8 Masing-masing Pihak harus menanggung Pajak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

11.9 Seluruh lampiran-lampiran, perubahan, penambahan dan/atau addendum dari Perjanjian Pinjaman ini merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

DEMIKIAN, Perjanjian Pinjaman ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian Pinjaman ini dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara basah.

Untuk dan atas nama


PEMBERI PINJAMAN

PENERIMA PINJAMAN

PT Investree Radhika Jaya

Nama :

Nama :



PERJANJIAN PINJAMAN

No: XX/XXX/XXX/XX/XXXX

Tertanggal XX XXXX XXXX

antara

PT. XXXXXXXXXXXXX

sebagai Peminjam

dan

PT INVESTREE RADHIKA JAYA

PERJANJIAN PINJAMAN ini (selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian Pinjaman**”) dibuat dan ditandatangani tanggal XX XXXX XXXX oleh dan antara:

1. **PT. XXXXXXXXX**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dalam hal ini diwakili oleh [-] dalam kedudukannya selaku Direktur, sebagai peminjam (“**Penerima Pinjaman**”);
2. **PT INVESTREE RADHIKA JAYA**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma Barito Pacific 5th Floor, Tower B, Jalan Letjen S. Parman Kav. 162-163, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh [-] dalam kedudukannya selaku Direktur yang dalam hal ini bertindak selaku penerima kuasa dari pemberi pinjaman berdasarkan:
 - (a) surat kuasa No. [-] tanggal [-];
 - (b) Surat kuasa No. [-] tanggal [-];
 - (c) Surat kuasa No. [-] tanggal [-];(selanjutnya disebut sebagai “**Pemberi Pinjaman**”).

(Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman, masing-masing disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”)

BAHWA:

- A. Penerima Pinjaman bersama dengan PT Investree Radhika Jaya (“**Investree**”) telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman (“**Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman**”) yang mana Investree bertindak selaku pengatur transaksi pemberian fasilitas pinjaman melalui Situs (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang dikelola Investree sehingga Penerima Pinjaman bisa memperoleh pinjaman dari satu atau lebih investor;
- B. Para Pihak dengan ini sepakat untuk menuangkan kesepakatan Pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui sistem dalam Situs yang dikelola oleh Investree dalam suatu instrumen hukum yang akan menjadi dasar dari adanya Pinjaman tersebut dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

OLEH KARENA ITU, Para Pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian Pinjaman ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. DEFINISI DAN PENAFSIRAN

1.1 Definisi

Digital Repository Universitas Jember

Seluruh istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian Pinjaman ini memiliki arti sebagaimana sebagai berikut:

“**Jangka Waktu Pinjaman**” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Pinjaman ini;

“**Jaminan Pribadi**” adalah akta jaminan pribadi dan ganti kerugian yang apabila diminta oleh Investree untuk ditandatangani dan akan dibuat di hadapan notaris di Jakarta, oleh dan antara pemberi jaminan pribadi dan pihak yang bertindak mewakili Pemberi Pinjaman;

“**Klien**” adalah klien yang tercatat dalam Lampiran I Perjanjian Pinjaman ini;

“**Pelunasan Dipercepat**” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.2.1 Perjanjian Pinjaman ini;

“**Pinjaman**” adalah pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Situs yang didasarkan pada Piutang yang Memenuhi Syarat;

“**Piutang**” adalah yang berkenaan dengan setiap kontrak pekerjaan, piutang yang harus dibayarkan oleh Klien kepada Penerima Pinjaman dalam jumlah yang setara dengan nilai tagihan dari suatu kontrak pekerjaan, termasuk Pajak berdasarkan kontrak pekerjaan tersebut.

“**Piutang Yang Memenuhi Syarat**” adalah setiap piutang yang memenuhi kriteria berikut:

- a. dinyatakan dalam mata uang rupiah;
- b. terkait dengan Penerima Pinjaman yang tidak melanggar jaminan atau janji apa pun; dan
- c. terkait dengan suatu kontrak pekerjaan;
- d. yang disetujui oleh koordinator fasilitas sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman. ;
- e. yang nilai tagihannya, pada saat dijumlahkan dengan jumlah keseluruhan yang masih terutang berdasarkan pinjaman tidak melebihi jumlah maksimum pinjaman yang tersedia;

“**Rekening Pembayaran Pinjaman**” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1.2 Perjanjian Pinjaman ini;

“**Situs**” adalah situs www.investree.id yang dikelola oleh Investree;

“**Tagihan**” adalah tagihan Penerima Pinjaman kepada Klien berdasarkan kontrak pekerjaan antara Penerima Pinjaman dan Klien yang merupakan dokumen yang mendasari Pinjaman yang akan diterima oleh Penerima Pinjaman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Perjanjian Pinjaman ini;

“**Tanggal Jatuh Tempo**” adalah tanggal yang tercantum dalam Tagihan yang mana tanggal pembayaran Klien kepada Penerima Pinjaman;

“Wanprestasi” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Pinjaman ini;

- 1.2 Judul-judul yang digunakan dalam Perjanjian Pinjaman ini hanya untuk kemudahan dan tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap konstruksi Perjanjian Pinjaman serta tidak dapat digunakan untuk menafsirkan ketentuan pasal yang bersangkutan.
- 1.3 Kecuali ditentukan lain, referensi pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
- 1.4 Kecuali disyaratkan lain, acuan terhadap suatu pasal, ayat atau lampiran Perjanjian Pinjaman ini adalah acuan terhadap pasal, ayat atau lampiran adalah acuan terhadap pasal, ayat atau lampiran Perjanjian Pinjaman ini, dan acuan terhadap Perjanjian Pinjaman ini adalah acuan terhadap Perjanjian Pinjaman ini beserta lampirannya.

2. PENYEDIAAN PINJAMAN

Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Pinjaman ini dan yang terdapat dalam Situs dan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman, Pemberi Pinjaman telah setuju untuk menyediakan suatu Pinjaman sebagaimana dirinci dalam Lampiran I.

3. JANGKA WAKTU PINJAMAN

Jangka waktu Pinjaman ditetapkan terhitung sejak tanggal pengiriman atas seluruh jumlah Pinjaman secara penuh sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo yaitu tanggal :loan_due_date dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan dari Para Pihak (“**Jangka Waktu Pinjaman**”).

4. PEMBAYARAN PINJAMAN DAN PELUNASAN DIPERCEPAT

4.1 Pembayaran Pinjaman

- 4.1.1 Pinjaman dan jumlah lain yang terutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman harus dilunasi oleh Penerima Pinjaman dalam Jangka Waktu Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian Pinjaman ini.
- 4.1.2 Pembayaran atas Angsuran dilakukan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman pada Hari Kerja ke rekening bank yang ditentukan pada Lampiran II dari Perjanjian ini (“**Rekening Pembayaran Pinjaman**”).
- 4.1.3 Setiap pembayaran dari Penerima Pinjaman, akan dipergunakan untuk pembayaran dengan urutan sebagai berikut:
 - a. biaya-biaya;
 - b. denda yang belum dibayarkan;
 - c. Suku Bunga; dan
 - d. pokok pinjaman yang terutang.

- 4.1.4 Apabila pembayaran atas Angsuran jatuh pada hari libur nasional di Indonesia atau pada hari Sabtu atau Minggu, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja sebelumnya.
- 4.1.5 Pelunasan Pinjaman apa pun dan jumlah lain apa pun yang harus dibayarkan harus dilakukan dengan jumlah hasil piutang yang terkait dengan Pinjaman tersebut. Apabila dengan alasan apa pun, Pemberi Pinjaman tidak menerima jumlah tersebut dalam Rekening Pembayaran Pinjaman sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo, Pemberi Pinjaman berwenang untuk melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini dan/atau Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman.

4.2 Pelunasan Dipercepat

- 4.2.1 Penerima Pinjaman diperkenankan untuk melakukan pembayaran seluruh Pinjaman lebih cepat dari waktu yang ditetapkan dengan melakukan pemberitahuan tertulis sedikitnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat yang direncanakan ("**Pelunasan Dipercepat**") kepada Pemberi Pinjaman.
- 4.2.2 Penerima Pinjaman tidak dikenakan denda terhadap Pelunasan Dipercepat, namun Penerima Pinjaman diwajibkan melunasi bunga kepada Pemberi Pinjaman senilai nominal yang akan terhutang apabila seolah-olah Penerima Pinjaman tidak melakukan pembayaran dipercepat secara sukarela.

4.3 Pembayaran Sebagian

Apabila Pemberi Pinjaman menerima pembayaran yang tidak mencukupi untuk melunasi semua jumlah yang pada saat itu telah jatuh tempo dan harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman akan memotong pembayaran tersebut dari kewajiban-kewajiban Penerima Pinjaman tersebut dengan urutan sebagai berikut:

- a. **pertama**, pada saat atau menjelang pembayaran secara pro rata atas setiap biaya, ongkos dan pengeluaran yang belum dibayarkan kepada Pemberi Pinjaman dan agen lain yang ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman;
- b. **kedua**, pada saat atau menjelang pembayaran secara pro rata atas setiap bunga yang terakumulasi, biaya, komisi, ongkos, ganti rugi dan pengeluaran (selain yang ditentukan dalam poin (a) Pasal 4.3 di atas) yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayarkan berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini;
- c. **ketiga**, pada saat atau menjelang pembayaran secara pro rata atas setiap jumlah pokok yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayarkan berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini; dan
- d. **keempat**, pada saat atau menjelang pembayaran secara pro rata atas jumlah lain apa pun yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayarkan.

5. SUKU BUNGA, BIAYA-BIAYA DAN DENDA KETERLAMBATAN

5.1 Suku Bunga

Suku bunga yang digunakan terhadap Pinjaman adalah sebagaimana disebutkan dalam term sheet dan Lampiran I Perjanjian Pinjaman ini.

5.2 Biaya-biaya

Atas Pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman wajib membayar biaya dan pengeluaran sebagai berikut :

- a. Penerima Pinjaman setuju untuk membayar seluruh biaya-biaya (termasuk biaya hukum) sehubungan dengan penandatanganan, pelaksanaan termasuk eksekusi dari Perjanjian, atau perjanjian lainnya yang disebutkan di sini yang pembayarannya akan dilakukan dengan cara pengurangan langsung dari jumlah yang ditarik atau cara lain yang merupakan diskresi dari Pemberi Pinjaman.
- b. Apabila Penerima Pinjaman meminta perubahan, pelepasan hak atau izin, Penerima Pinjaman harus, dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah diminta, memberikan penggantian biaya kepada Pemberi Pinjaman atas jumlah dari semua biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang ditanggung secara wajar oleh pihak tersebut dalam menanggapi, mengevaluasi, merundingkan atau memenuhi permintaan atau persyaratan tersebut.

5.3 Denda Keterlambatan

Pemberi Pinjaman dapat mengenakan denda keterlambatan kepada Penerima Pinjaman sebagaimana diatur pada ketentuan-ketentuan pinjaman Lampiran I Perjanjian Pinjaman ini.

6. JAMINAN

- 6.1 Apabila disyaratkan oleh Investree, Penerima Pinjaman akan memberikan Jaminan Pribadi kepada Pemberi Pinjaman guna menjamin pelaksanaan pembayaran Pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini;
- 6.2 Selain Jaminan Pribadi, selama masih terdapat jumlah yang belum dibayarkan oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, apabila disyaratkan, Penerima Pinjaman wajib memberikan jaminan sebagai agunan kepada Pemberi Pinjaman dalam bentuk, jumlah, nilai serta dengan cara dan persyaratan yang ditentukan oleh Pemberi Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan tambahan atau jaminan pengganti segera setelah diminta oleh Pemberi Pinjaman.
- 6.3 Apabila ada jaminan tambahan atau jaminan pengganti yang diminta oleh Pemberi Pinjaman, maka Para Pihak, sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut, dengan adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berwenang, akan membuat dan menandatangani suatu perjanjian jaminan bersama dan/atau dokumen jaminan lainnya.

7. PEMULIHAN PINJAMAN

Untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali atas segala apa yang terutang oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman baik karena utang-utang pokok, bunga, biaya-biaya lain sehubungan dengan Pinjaman yang telah lewat tanggal jatuh tempo, Penerima Pinjaman dengan ini mengizinkan Pemberi Pinjaman atau kuasanya untuk melakukan upaya yang diperlukan oleh Pemberi Pinjaman termasuk namun tidak terbatas pada (i) menghubungi Penerima Pinjaman (ii) menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan atas segala yang terutang dan telah melewati tanggal jatuh tempo.

8. HAL YANG DILARANG

- 8.1 Kecuali ditentukan lain oleh Pemberi Pinjaman atau kuasanya, terhitung sejak tanggal Perjanjian Pinjaman sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terutang oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman dilarang mengalihkan setiap hak dan kewajiban di Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman (termasuk juga hak dan kewajiban dan setiap dokumen pelengkap) kepada pihak manapun.
- 8.2 Penerima Pinjaman menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Pinjaman bahwa Penerima Pinjaman tidak akan mengalihkan, menjual, menganjakpiutangkan, menjaminkan atau menggunakan Tagihan sebagai dasar untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga manapun atas Tagihan.

9. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Penerima Pinjaman dengan ini berjanji, menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Pinjaman sebagai berikut:

- a. Penerima Pinjaman memiliki hak yang sah, kekuasaan dan kewenangan penuh untuk menandatangani, pelaksanaan dan pemenuhan Perjanjian Pinjaman ini. Penandatanganan dan pemenuhan Perjanjian Pinjaman ini adalah sah dan mengikat untuk dilaksanakan dalam segala hal terhadap Penerima Pinjaman;
- b. Perjanjian Pinjaman ini dan dokumen lain yang disebutkan dalam Perjanjian Pinjaman ini, merupakan kewajiban yang sah dan mengikat untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya masing-masing;
- c. tidak terdapat perkara di pengadilan atau tidak terdapat gugatan atau kemungkinan perkara terhadap Penerima Pinjaman termasuk juga perkara apapun yang berhubungan dengan badan pemerintahan atau badan administratif lainnya atau hal-hal lainnya yang mengancam Penerima Pinjaman yang apabila terjadi dan diputuskan tidak memihak kepada Penerima Pinjaman akan mempengaruhi kemampuan keuangan Penerima Pinjaman atau kemampuannya untuk membayar secara tepat waktu setiap jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau dokumen lainnya atau setiap perubahan atau pelengkap;
- d. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman ini oleh Penerima Pinjaman, dan transaksi-transaksi yang diatur dalam Perjanjian tersebut, tidak dan tidak akan bertentangan dengan: (i) undang-undang atau peraturan yang berlaku; atau (ii) setiap perjanjian atau instrumen yang mengikat atas Penerima Pinjaman atau salah satu aset miliknya atau merupakan suatu Wanprestasi atau peristiwa pengakhiran berdasarkan setiap perjanjian atau instrumen apapun yang memiliki atau secara wajar kemungkinan memiliki suatu dampak yang bersifat material terhadap Penerima

- e. Penerima Pinjaman menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Pinjaman bahwa Penerima Pinjaman tidak akan mengalihkan, menjual, menganjakpiutangkan, menjaminkan atau menggunakan Tagihan sebagai dasar untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga manapun atas Tagihan;
- f. Penerima Pinjaman akan segera memberitahu kepada Pemberi Pinjaman setiap terjadinya Wanprestasi kejadian lain yang dengan diberitahukan atau lewatnya waktu atau keduanya akan merupakan Wanprestasi;
- g. Penerima Pinjaman tidak sedang dan tidak akan mengajukan permohonan penundaan pembayaran (surenseance van betaling) terhadap Fasilitas Pinjaman yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini dan tidak menjadi insolvent atau dinyatakan pailit dan tidak kehilangan haknya untuk mengurus atau menguasai harta bendanya;
- h. semua informasi baik tertulis maupun tidak tertulis yang diberikan kepada Pemberi Pinjaman melalui Situs oleh Penerima Pinjaman dan perwakilannya, sewaktu diberikan dan setiap saat setelahnya berdasarkan pengetahuan terbaiknya adalah benar, lengkap dan tepat serta tidak menyesatkan dalam hal apapun dan tidak ada fakta yang tidak diungkapkan yang memuat setiap informasi yang diberikan kepada Pemberi Pinjaman atau kuasanya oleh Penerima Pinjaman menjadi tidak tepat atau menyesatkan. Dalam hal terdapat perubahan atas dokumen persyaratan-persyaratan Penerima Pinjaman diwajibkan untuk melakukan pembaharuan dan/atau pengkinian atas informasi yang tersedia pada akun Penerima Pinjaman dan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada Pemberi Pinjaman.

10. WANPRESTASI

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman ini, dengan terjadinya salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini (selanjutnya disebut sebagai "Wanprestasi") maka seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini akan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman dan Pemberi Pinjaman dapat melakukan tindakan apapun juga yang dianggap perlu berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman, perjanjian lainnya yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin pembayaran atas padanya:

- a. Penerima Pinjaman tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang dilakukan antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang

Pinjaman, ini dan perjanjian lainnya yang dilakukan antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman;

- b. apabila pernyataan, jaminan dan janji Penerima Pinjaman dalam Perjanjian Pinjaman ini dan perjanjian lainnya yang dilakukan antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang disebutkan di sini menjadi atau dapat dibuktikan menjadi tidak benar, tidak akurat atau menyesatkan;
- c. Penerima Pinjaman (i) mengajukan permohonan pernyataan kepailitan atas dirinya atau (ii) memiliki tindakan atas dirinya yang apabila tidak dihentikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dapat mengarah kepada pernyataan tidak mampu membayar utang atau pailit oleh Penerima Pinjaman;
- d. pengadilan atau badan pemerintahan lainnya menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman atau dokumen-dokumen atau bagian daripadanya adalah batal demi hukum atau menjadi tidak mengikat Para Pihak; atau
- e. terjadinya gangguan di dalam pasar keuangan atau situasi ekonomi atau perubahan lainnya yang berdampak negatif termasuk dan tidak terbatas pada setiap tindakan dari pihak yang berwenang untuk melikuidasi atau menghentikan usaha bisnis atau pekerjaan Penerima Pinjaman yang menurut pendapat Pemberi Pinjaman dapat menghalangi, menunda atau membuat Penerima Pinjaman tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini.

11. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- 11.1 Perjanjian ini dan pelaksanaannya ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- 11.2 Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase yang akan dilaksanakan di Jakarta, pada Kantor Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), oleh 3 (tiga) Arbitrator yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan dan prosedur yang diberlakukan BANI. Keputusan arbiter adalah keputusan yang final, mengikat dan terhadapnya tidak diperbolehkan upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi.

12. KETENTUAN LAIN

- 12.1 Setiap komunikasi yang akan dilakukan antara Para Pihak berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya, apabila Para Pihak:
 - a. menyetujui bahwa, kecuali dan sampai diberikan pemberitahuan yang bertentangan, surat elektronik atau media elektronik tersebut akan menjadi bentuk komunikasi yang diterima;
 - b. memberitahukan secara tertulis kepada satu sama lain alamat surat elektronik mereka dan/atau informasi lain apa pun yang diperlukan untuk memungkinkan pengiriman dan

penerimaan informasi melalui media tersebut, dan

- c. memberitahukan kepada satu sama lain setiap perubahan pada alamat surat elektronik (email) mereka atau informasi lain apa pun yang diserahkan oleh mereka.

Setiap Pihak akan memberitahukan kepada Pihak lain segera setelah mengetahui bahwa sistem surat elektronik miliknya tidak berfungsi karena adanya kerusakan teknis (dan kerusakan tersebut akan berlanjut atau mungkin akan berlanjut selama lebih dari 24 jam). Setelah disampaikannya pemberitahuan tersebut, sampai Pihak tersebut memberitahukan kepada Pihak lainnya bahwa kerusakan teknis itu telah diperbaiki, semua pemberitahuan antara Para Pihak tersebut akan dikirimkan melalui faks atau surat sesuai dengan Pasal 12.1 ini. Pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Perjanjian ini akan disampaikan kepada Para Pihak dengan alamat sebagai berikut:

Pemberi Pinjaman:

Penerima Pinjaman:

U.p: [-]

U.p: [-]

Alamat Surat Elektronik:

Alamat Surat Elektronik:

support@investree.id

[-]

No. Telp:

No. Telp:

(021) 530-8939

[-]

- 122 Setiap syarat atau ketentuan dari Perjanjian Pinjaman ini dapat dikesampingkan setiap saat oleh Pihak yang berhak atas manfaat daripadanya, tetapi pengesampingan tersebut tidak akan efektif kecuali dituangkan dalam bentuk tertulis yang dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh atau atas nama Pihak yang mengesampingkan syarat atau ketentuan tersebut. Tidak ada pengesampingan oleh Pihak manapun akan syarat atau ketentuan apapun dalam Perjanjian Pinjaman ini, dalam satu atau lebih hal, harus dianggap atau ditafsirkan sebagai pengesampingan akan syarat dan ketentuan yang sama ataupun lain dari Perjanjian Pinjaman ini pada setiap kesempatan di masa depan. Semua upaya hukum, baik berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini atau oleh Hukum atau lainnya yang dapat diberikan, akan berlaku secara kumulatif dan bukan alternatif.
- 123 Tidak ada perubahan, amandemen atau pengesampingan Perjanjian Pinjaman ini yang akan berlaku atau mengikat kecuali dibuat secara tertulis dan, dalam hal perubahan atau amandemen, ditandatangani oleh Para Pihak dan dalam hal pengesampingan, oleh Pihak yang mengesampingkan terhadap siapa pengesampingan akan dilakukan. Setiap pengesampingan oleh salah satu Pihak akan hak apapun dalam Perjanjian Pinjaman ini atau setiap pelanggaran Perjanjian Pinjaman ini oleh Pihak lain tidak dapat diartikan sebagai diabaikannya hak lainnya atau bentuk pelanggaran lainnya oleh Pihak lain tersebut, baik dengan sifat yang sama atau sifat berbeda daripadanya.
- 124 Jika ketentuan apapun dalam Perjanjian Pinjaman ini dianggap ilegal, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Hukum yang berlaku sekarang atau di masa depan, dan apabila hak-

hak atau kewajiban dari tiap-tiap Pihak dari Perjanjian berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini tidak akan terpengaruh secara material dan dengan demikian, (a) ketentuan tersebut akan

sepenuhnya terpisah, (b) Perjanjian Pinjaman ini akan ditafsirkan dan dilaksanakan seolah-olah ketentuan yang ilegal, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut tidak pernah menjadi bagian dari Perjanjian Pinjaman ini dan (c) sisa ketentuan berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini akan tetap berlaku dan tidak akan terpengaruh oleh ketentuan yang ilegal, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

- 125 Kegagalan oleh masing-masing Pihak untuk melaksanakan sebagian atau seluruh hak-hak dalam Perjanjian Pinjaman ini, atau pelaksanaan sebagian dari hal itu, tidak dapat dianggap sebagai tindakan pelepasan atau pengesampingan terhadap hak-hak yang dimiliki tersebut atau secara umum tanpa harus menunda terjadinya atau terjadinya kembali peristiwa yang serupa atau peristiwa lain yang memunculkan hak tersebut.
- 126 Perjanjian Pinjaman ini akan mengikat dan berlaku untuk keuntungan masing-masing Pihak dan berlaku untuk pewaris, penerus dan mereka yang ditunjuk. Perjanjian Pinjaman ini tidak memberi hak kepada orang atau badan hukum manapun yang bukan merupakan pihak berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, kecuali dinyatakan secara jelas dalam Perjanjian Pinjaman ini.
- 127 Mengenai Perjanjian Pinjaman ini Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman sepakat untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
- 128 Masing-masing Pihak harus menanggung Pajak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 129 Seluruh lampiran-lampiran, perubahan, penambahan dan/atau addendum dari Perjanjian Pinjaman ini merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

DEMIKIAN, Perjanjian Pinjaman ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian Pinjaman ini dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara basah.

Untuk dan atas nama

PEMBERI PINJAMAN

**PT Investree
Radhika Jaya**

PENERIMA PINJAMAN

Nama :

Nama :